



Laporan Kinerja

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tahun 2016



**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR



Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Tahun 2016 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP).

LKj Ditjen. PSDKP Tahun 2016 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Ditjen. PSDKP dalam kurun waktu tahun 2016. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Selama tahun 2015 Ditjen. PSDKP telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam peta strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2016 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Direktur Jenderal PSDKP Tahun 2016 yang terdiri dari 8 Sasaran strategis dan 14 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam LKj ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2016 dengan kontrak kinerja tahun 2016, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai.

Kami berharap, Laporan kinerja tahun 2016 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Ditjen. PSDKP dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Jakarta, Januari 2017
Direktur Jenderal Pengawasan SDKP

Dr. Ir. Eko Djarmo Asmadi, MH.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen. PSDKP Tahun 2016 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan telah diintegrasikan dengan *Balanced Scorecard* (BSC). Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Ditjen. PSDKP telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen. PSDKP, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Direktorat Jenderal PSDKP menggunakan 4 (empat) perspektif dalam BSC, yaitu: *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Digunakannya seluruh *perspective* dalam BSC menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal PSDKP merupakan unit kerja utama dalam BSC (*Core Unit of Balance Scorecard*), bukan unit kerja pendukung dalam BSC (*supporting unit of Balance Scorecard*).

Sasaran Strategis Ditjen PSDKP tahun 2016 berjumlah 8 SS, yaitu: ⁽¹⁾ Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan; ⁽²⁾ Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; ⁽³⁾ Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang efektif; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif; ⁽⁵⁾ Tersedianya ASN lingkup DJ.PSDKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian; ⁽⁶⁾ Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat

Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses ⁽⁷⁾ Terwujudnya birokrasi DJPSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima; dan ⁽⁸⁾ Terkelolanya anggaran Ditjen. PSDKP secara efisien dan akuntabel .

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2016, sebagai hasil dari implementasi BSC, terdapat 14 IKU pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja Ditjen. PSDKP. Sejalan dengan adanya kebijakan penghematan anggaran dan self blocking pada awal triwulan IV tahun 2016, maka terjadi perubahan target pada satu indikator kinerja Utama. IKU tersebut yaitu "Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)" dari target awal sebesar 65,90% menjadi 13,41%. Penurunan target yang signifikan dikarenakan tidak terlaksananya kegiatan *Airborne Surveillance* yang disebabkan adanya perijinan yang belum dapat diterbitkan oleh instansi terkait (Ditjen Perhubungan Udara – Kemenhub) sehubungan dengan spesifikasi teknis pesawat dan keselamatan penerbangan, sehingga kegiatan tidak dapat dilakukan (penghematan) dan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap rendahnya capaian target IKU tersebut.

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja Ditjen. PSDKP telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 14 IKU. Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen. PSDKP adalah 101,57%, dengan rincian sebagai berikut:

Perspektif	Bobot	Kode SS	Nama SS	Jml IKU	NSS	Status NSS	Skor SS	NKP	Status NKP
Stakeholders	25.00%	SS1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	82.13%		82.13%	20.53%	
Customer	25.00%	SS2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	1	109.18%		109.18%	27.30%	
		SS3	Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang efektif	3	113.59%				
Internal Proses	25.00%	SS4	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif	3	109.96%		111.78%	27.94%	
		SS5	Terwujudnya ASN Ditjen. PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas	1	100.65%				
Learning and Growth	25.00%	SS6	Tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen. PSDKP yang handal dan mudah diakses	1	109.02%		103.19%	25.80%	
		SS7	Terwujudnya birokrasi Ditjen. PSDKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	2	101.51%				
		SS8	Terkelolanya anggaran Ditjen. PSDKP secara efisien dan akuntabel	2	101.59%				

Penjelasan Warna

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Baik (Skor >= 100)
2		Hati-hati (80 <= Skor < 100)
3		Buruk (Skor < 80)
4		Belum Ada Skor

NPSS : 101.57 %



Pencapaian IKU tahun 2016, dari 14 IKU level Ditjen. PSDKP terdapat 13 IKU berstatus hijau (mencapai target), 1 IKU berwarna kuning (belum tercapai sesuai target). Rincian capaian IKU Ditjen. PSDKP tahun 2016, sebagai berikut:

Perspektif/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target 1Th	Target Desember- 2016	Pencapaian	%-tase	Status
Stakeholders					82.13	
SS1-Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP					82.13	
IK1-Pertumbuhan PDB Perikanan	%	8.00	8.00	6.57	82.13	
Customer					109.18	
SS2-Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP					109.18	
IK2-Persentase kepatuhan (Compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku	%	73.00	73.00	79.70	109.18	
Internal Proses					111.78	
SS3-Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang efektif					113.59	
IK3-Indeks efektivitas kebijakan bidang Pengawasan SDKP	indeks	6.50	6.50	7.50	113.38	
IK4-Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan	Jumlah	5.00	5.00	5.00	100.00	
IK5-Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan	Jumlah	2.00	2.00	4.00	120.00	
SS4-Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif					109.96	
IK6-Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang disidik, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang undangan	%	85.00	85.00	85.29	100.34	
IK7-Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)	%	13.41	13.41	28.50	120.00	
IK8-Tingkat keberhasilan pengawasan SDKP (Skala 1-10)	Skala	8.00	8.00	8.66	108.25	
Learning and Growth					103.19	
SS5-Terwujudnya ASN Ditjen. PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas					100.65	
IK9-Indeks kompetensi dan integritas Ditjen. PSDKP	%	77.00	77.00	77.50	100.65	
SS6-Tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen. PSDKP yang handal dan mudah diakses					109.02	
IK10-Persentase unit kerja Ditjen. PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	%	50.00	50.00	54.51	109.02	
SS7-Terwujudnya birokrasi Ditjen. PSDKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima					101.51	
IK11-Nilai kinerja RB Ditjen. PSDKP	Nilai	87.00	87.00	87.88	101.01	
IK12-Nilai SAKIP Ditjen. PSDKP	Nilai	86.00	86.00	89.00	103.49	
SS8-Terkelolanya anggaran Ditjen. PSDKP secara efisien dan akuntabel					101.59	
IK13-Nilai kinerja anggaran Ditjen. PSDKP	%	83.00	83.00	85.64	103.18	
IK14-Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Peraturan-perundangan, kecukupan pengungkapan lingkup DJ.PSDKP	%	100.00	100.00	100.00	100.00	

Khusus terkait dengan pengelolaan anggaran, dari total pagu anggaran pengawasan SDKP TA. 2016 sebesar Rp.737.766.414.165; (96,33%) dari alokasi anggaran setelah *self-blocking* dan *droploan* sebesar Rp.765.905.161.000.

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan tahun 2017.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Isu Aktual Pengawasan SDKP	2
D. Tugas dan Fungsi Ditjen. PSDKP	3
E. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2015-2019	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	14
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016	17
BAB III PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2016	19
1. Capaian Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2016	19
2. Capaian Indikator Kinerja Utama Pengawasan SDKP Tahun 2016	20
B. Analisis Pencapaian Kinerja	
1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	21
2. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	23
3. Sasaran Strategis 3: Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang Efektif	39
4. Sasaran Strategis 4: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif	43
5. Sasaran Strategis 5: Tersedianya ASN lingkup Ditjen. PSDKP yang Kompeten, Profesional dan Berkepribadian	48

6. Sasaran Strategis 6: Tersedianya Manajemen Pengetahuan Ditjen. PSDKP yang handal dan mudah diakses	51
7. Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi Ditjen. PSDKP yang Secara Efisien dan Akuntabel	52
8. Sasaran Strategis 8: Terkelolanya Anggaran Ditjen PSDKP secara efisien dan Akuntabel	55
C. Akuntabilitas Keuangan	58
BAB IV PENUTUP	61
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan pengawasan SDKP yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen. PSDKP sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2016 dilakukan secara berkala melalui beberapa mekanisme yaitu :⁽¹⁾ Pengukuran kinerja periode bulanan, yang bertujuan untuk penyusunan laporan bulanan Ditjen. PSDKP yang secara muatan/isinya telah menggambarkan pencapaian target sasaran yang dilengkapi dengan matrik pencapaian sasaran; dan ⁽²⁾ Pengukuran kinerja periode triwulanan yang bertujuan untuk penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja Triwulan I s.d IV, dan ⁽³⁾ Pengukuran kinerja periode tahunan yang bertujuan untuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2016, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).
- b. Beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) telah mengalami *overfishing* dan *overcapacity*.
- c. Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya.
- d. Terancam punahnya beberapa spesies ikan endemik, seperti: Ikan Lemuru di Selat Bali, Ikan Belida di Sumatera Selatan.

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove.
- b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut.
- c. Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan.
- d. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.
- e. Budidaya ikan yang berbahaya dan dilarang masuk ke Indonesia.
- f. Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaan.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Penggunaan bahan pengawet, pemutih dan bahan lainnya yang membahayakan kesehatan dalam pengolahan ikan.
- b. Limbah yang dihasilkan dalam pengolahan ikan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan.

- c. Hanya 30-50% dari kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) terpasang yang beroperasi, dikarenakan kurangnya pasokan bahan baku;
- d. Masih mengimpor sebagian bahan baku pengolahan ikan dari negara tetangga yang notabene luas perairan lautnya jauh lebih kecil dari luas perairan Laut Indonesia.

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

- a. Perbedaan angka produk perikanan yang diekspor dengan produk perikanan yang diimpor.
- b. Importasi ikan dan produk perikanan yang menyalahi perijinan.
- c. Ikan berformalin masih ditemui di pasar-pasar tradisional.
- d. Ekspor hasil perikanan Indonesia terancam diembargo, karena belum dapat membuktikan dilaksanakannya upaya pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan secara benar dan baik, sesuai ketentuan internasional dan regional.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan *stroom*.
- b. Eksploitasi mangrove.
- c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

D. Tugas dan Fungsi Ditjen. PSDKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.23/MEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Ditjen. PSDKP adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengawasan SDKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan SDKP;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan SDKP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan SDKP;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang pengawasan SDKP;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan SDKP
Pelaksanaan administrasi Ditjen. PSDKP.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen. PSDKP dibantu Unit Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan SDKP sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur;
3. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
4. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
5. Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas;
6. Direktorat Penanganan Pelanggaran;
7. UPT Pengawasan SDKP (saat ini terdapat 5 UPT Pengawasan SDKP yang membawahi Satuan Kerja dan Pos Pengawasan SDKP).

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Unit Eselon II Lingkup Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

1 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tugas :

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen. PSDKP.

Fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. koordinasi kegiatan dan laporan kinerja serta pengelolaan data;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. perumusan peraturan perundang-undangan, penataan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana, koordinasi pelaksanaan pelayanan publik dan penyelenggaraan informasi, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, perpustakaan serta hubungan masyarakat;
- e. pengelolaan urusan keuangan, pemantauan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan, persuratan, kearsipan, gaji dan tunjangan, rumah tangga, pengelolaan BMN, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan

2. Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan;
- f. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

3. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan

- pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan; dan
 - f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

4. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir

dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan; dan

- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

6. Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengoperasian kapal pengawas.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas;
- e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan di bidang penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

7. Direktorat Penanganan Pelanggaran

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis operasional, dan supervisi serta evaluasi dan laporan di bidang penanganan pelanggaran.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- e. pelaksanaan operasional di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- f. pelaksanaan supervisi di bidang penyelenggaraan penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut; dan
- h. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

8. UPT Pengawasan SDKP

Tugas :

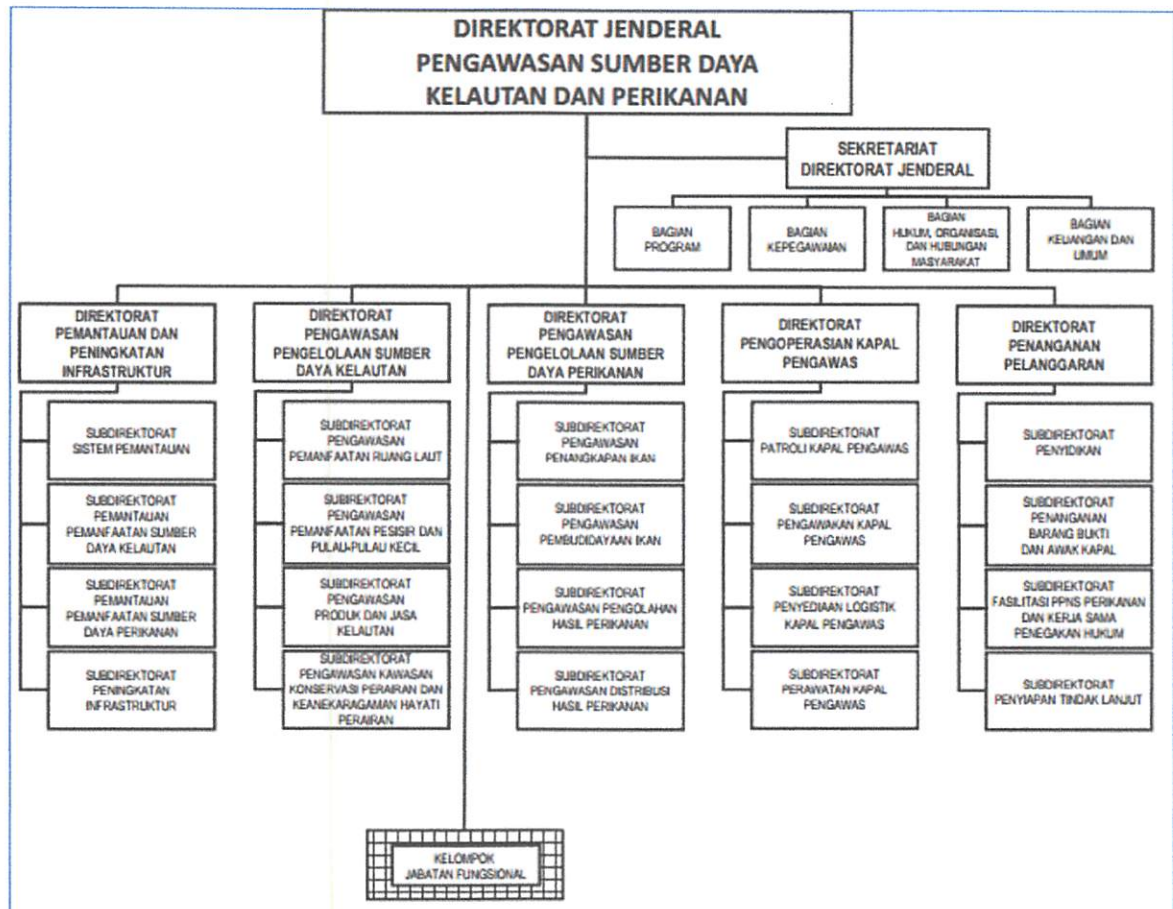
Melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS);
- d. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan;

- e. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;

Struktur Organisasi Ditjen. PSDKP seperti dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen. PSDKP

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2016 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, isu aktual pengawasan SDKP, serta tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2016.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2016

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2015-2019; ⁽³⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 dan ⁽⁴⁾ Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2016.

A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2015-2019. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon III, Eselon IIII dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Renstra Ditjen. PSDKP ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: 57/KEP.DJ-PSDKP/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. Perubahan ini tentunya untuk dapat menyelaraskan dengan visi, misi dan arah kebijakan KKP. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen.

PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Perairan Indonesia bebas *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Kedaulatan dalam Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- b. Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- c. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen. PSDKP. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Ditjen. PSDKP dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Strategis :

- a. Terwujudnya Kepatuhan (*Compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
- b. Terlindunginya sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan
- c. Terlaksananya tata kelola pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif

3. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2015-2019 melalui pendekatan *Balanced Scorecard (BSC)* kedalam 4 perspektif yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *internal process perspective* dan *learn and grow perspective*, sebagai berikut:

a. Stakeholder Customer Perspective:

- 1) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.

b. Customer Perspective:

- 2) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

c. Internal Process Perspective:

- 3) Sasaran strategis (SS): Tersedianya Kebijakan bidang Pengawasan SDKP yang efektif.
- 4) Sasaran strategis (SS): Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif.

d. Learning and Growth Perspective:

- 5) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya ASN Lingkup Ditjen. PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas.
- 6) Sasaran strategis (SS): Tersedianya Manajemen Pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang Handal dan Mudah Diakses.

- 7) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya Birokrasi DJPSDKP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima.
- 8) Sasaran strategis (SS): Terkelolanya Anggaran Ditjen. PSDKP secara Efisien dan Akuntabel.

4. Program Kerja Pengawasan SDKP

Program kerja pengawasan SDKP yang dilaksanakan pada tahun 2016 terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yaitu:

- a. Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Infrastruktur
- b. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
- c. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
- d. Pengoperasian Kapal Pengawas
- e. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan, serta
- f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. PSDKP.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Ditjen. PSDKP telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen. PSDKP, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;

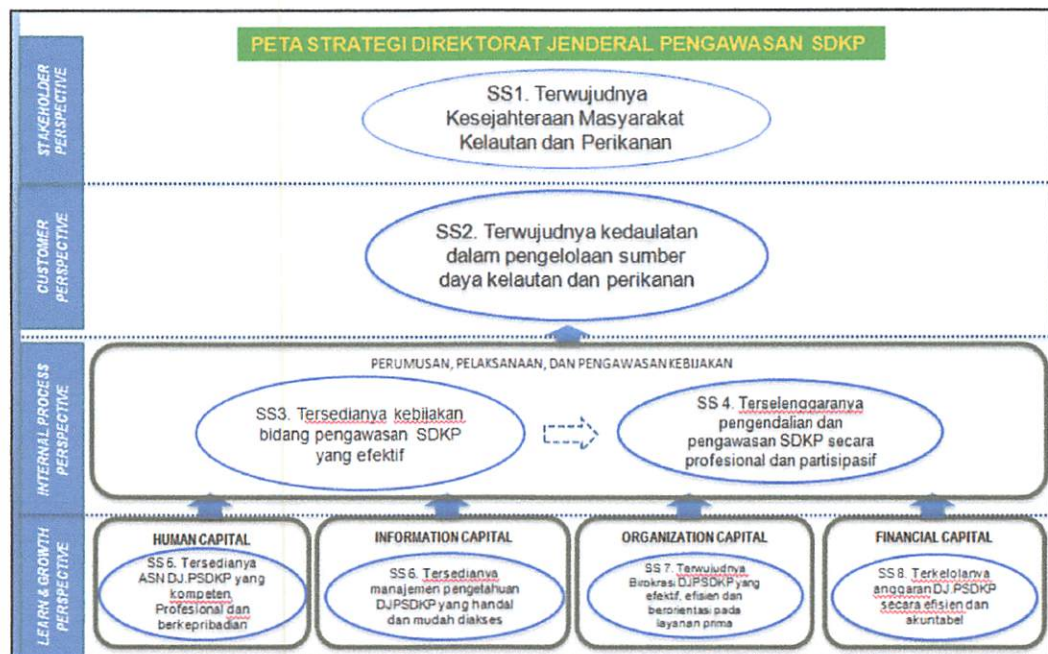
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Direktorat Jenderal PSDKP menggunakan 4 (empat) perspektif dalam BSC, yaitu: *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Digunakannya seluruh *perspective* dalam BSC menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal PSDKP merupakan unit kerja utama dalam BSC (*Core Unit of Balance Scorecard*). *Stakeholders Perspective* dan *Customer Perspective* dijadikan satu perspektif dengan pertimbangan untuk lebih menonjolkan peran Ditjen. PSDKP dalam mendukung tercapainya kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan.

Sebagai upaya perbaikan perencanaan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2016, sasaran strategis beserta IKU Ditjen. PSDKP mengalami perubahan yaitu jumlah IKU tahun 2015 sebanyak 16 menjadi 14 IKU pada tahun 2016.

Sasaran Strategis hasil implementasi BSC tahun 2016 dipetakan dalam Peta Strategi sebagai berikut:

Gambar 2
Peta Strategi Direktorat Jenderal PSDKP



Stakeholders Perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholders*. **Customers Perspective** berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. **Internal Process Perspective** berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada *stakeholder* dan *customer*. Sedangkan **Learn and Growth Perspective** berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang dihasilkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS) disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
			2016
SS – 1 : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1	Pertumbuhan PDB Perikanan	8
SS – 2 : Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	73%
SS – 3 : Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang efektif	3	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	6,5
	4	Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan	5
	5	Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan	2
SS – 4 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif	6	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	85%
	7	Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)	65,90%
	8	Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10)	8
SS – 5 : Tersedianya ASN lingkup DJ.PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas	10	Indeks kompetensi dan integritas Direktorat Jenderal PSDKP	77
SS – 6 : Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses	11	Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	50%
SS – 7 : Terwujudnya birokrasi DJPSDKP yang efektif, efisien	12	Nilai Kinerja RB lingkup DJ.PSDKP	87
	13	Nilai/Skor SAKIP lingkup DJ.PSDKP	86

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
			2016
dan berorientasi pada layanan prima			
SS – 8 :	14	Nilai Kinerja Anggaran DJPSDKP	83
Terkelolanya anggaran Ditjen. PSDKP secara efisien dan akuntabel	15	Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup DJ.PSDKP	100%

Sehubungan dengan adanya kebijakan penghematan anggaran dan self bloking pada awal triwulan IV tahun 2016, maka terjadi perubahan target pada beberapa indikator kinerja Utama. Perubahan target IKU sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. Perubahan Target IKU Ditjen. PSDKP Tahun 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	TARGET REVISI
	2016	2016
Pertumbuhan PDB Perikanan	8	8
Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	73%	73%
Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	6,5	6,5
Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan	5	5
Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan	2	2
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	85%	85%
Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)	65,90%	13,41%
Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10)	8	8
Indeks kompetensi dan integritas Direktorat Jenderal PSDKP	77	77
Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	50%	50%
Nilai Kinerja RB lingkup DJ.PSDKP	87	87
Nilai/Skor SAKIP lingkup DJ.PSDKP	86	86
Nilai Kinerja Anggaran DJPSDKP	83	83
Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup DJ.PSDKP	100%	100%

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implementasi Aplikasi BSC “Kinerjaku” yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2016

1. Capaian Sasaran Strategis (SS) Ditjen PSDKP Tahun 2016

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Ditjen. PSDKP telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 14 IKU. Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen. PSDKP adalah 101,57%, dengan rincian pada tabel 3.

Tabel 3. Capaian Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2016

Perspektif	Bobot	Kode SS	Nama SS	Jml IKU	NSS	Status NSS	Skor SS	NKP	Status NKP
Stakeholders	25.00%	SS1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	82.13%		82.13%	20.53%	
Customer	25.00%	SS2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	1	109.18%		109.18%	27.30%	
Internal Proses	25.00%	SS3	Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang efektif	3	113.59%		111.78%	27.94%	
		SS4	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif	3	109.96%				
		SS5	Terwujudnya ASN Ditjen. PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas	1	100.65%				
Learning and Growth	25.00%	SS6	Tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen. PSDKP yang handal dan mudah diakses	1	109.02%		103.19%	25.80%	
		SS7	Terwujudnya birokrasi Ditjen. PSDKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	2	101.51%				
		SS8	Terkelolanya anggaran Ditjen. PSDKP secara efisien dan akuntabel	2	101.59%				

Penjelasan Warna

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Baik (Skor >= 100)
2		Hati-hati (80 <= Skor < 100)
3		Buruk (Skor < 80)
4		Belum Ada Skor

NPSS: 101.57%



2. Capaian Indikator Kinerja Utama Pengawasan SDKP Tahun 2016

Capaian indikator kinerja utama sampai dengan tahun 2016 ditabulasikan seperti Tabel 4.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen. PSDKP Tahun 2016

Perspektif/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target 1Th	Target Desember- 2016	Pecapaian	%-tase	Status
Stakeholders					82.13	●
SS1-Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP					82.13	●
IK1-Pertumbuhan PDB Perikanan	%	8.00	8.00	6.57	82.13	●
Customer					109.18	●
SS2-Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP					109.18	●
IK2-Persentase kepatuhan (Compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku	%	73.00	73.00	79.70	109.18	●
Internal Proses					111.78	●
SS3-Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang efektif					113.59	●
IK3-Indeks efektivitas kebijakan bidang Pengawasan SDKP	indeks	6.50	6.50	7.50	113.38	●
IK4-Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan	Jumlah	5.00	5.00	5.00	100.00	●
IK5-Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan	Jumlah	2.00	2.00	4.00	120.00	●
SS4-Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif					109.96	●
IK6-Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang disidik, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang undangan	%	85.00	85.00	85.29	100.34	●
IK7-Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)	%	13.41	13.41	28.50	120.00	●
IK8-Tingkat keberhasilan pengawasan SDKP (Skala 1-10)	Skala	8.00	8.00	8.66	108.25	●
Learning and Growth					103.19	●
SS5-Terwujudnya ASN Ditjen. PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas					100.65	●
IK9-Indeks kompetensi dan integritas Ditjen. PSDKP	%	77.00	77.00	77.50	100.65	●
SS6-Tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen. PSDKP yang handal dan mudah diakses					109.02	●
IK10-Persentase unit kerja Ditjen. PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	%	50.00	50.00	54.51	109.02	●
SS7-Terwujudnya birokrasi Ditjen. PSDKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima					101.51	●
IK11-Nilai kinerja RB Ditjen. PSDKP	Nilai	87.00	87.00	87.88	101.01	●
IK12-Nilai SAKIP Ditjen. PSDKP	Nilai	86.00	86.00	89.00	103.49	●
SS8-Terkelolanya anggaran Ditjen. PSDKP secara efisien dan akuntabel					101.59	●
IK13-Nilai kinerja anggaran Ditjen. PSDKP	%	83.00	83.00	85.64	103.18	●
IK14-Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup DJ PSDKP	%	100.00	100.00	100.00	100.00	●

Ket: *)Data Capaian 2016, per tanggal 31 Januari 2017,

Sumber: Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja (kinerjaku.kkp.go.id)

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Sampai dengan tahun 2016, Ditjen. PSDKP telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Stakeholder Perspective

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan" merupakan Sasaran Strategis yang diadopsi langsung dari BSC Level 0 (KKP). Dalam pencapaian Sasaran Strategis tersebut, KKP telah mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yaitu: ⁽¹⁾ Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP; dan ⁽²⁾ Pertumbuhan PDB Perikanan.

Dari kedua IKU tersebut, Ditjen. PSDKP diberikan amanat oleh KKP untuk berkontribusi pada pencapaian "pertumbuhan PDB perikanan". Kontribusi Ditjen. PSDKP dalam kaitannya dengan pencapaian IKU ini adalah melakukan koordinasi dan memberikan dukungan kepada Ditjen. Perikanan Tangkap dan Ditjen. Perikanan Budidaya yang menjadi penanggung jawab utama pencapaian IKU "Pertumbuhan PDB Perikanan" untuk memastikan tercapainya IKU dimaksud sesuai target. Hal ini berarti fungsi koordinasi harus dilakukan secara lebih proaktif dan intensif.

Realisasi pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2016 belum melampaui target triwulan tersebut. Tahun 2016, pertumbuhan PDB Perikanan ditargetkan mencapai 8,00% sedangkan realisasinya mencapai 6,57% atau 82,13% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa agregat ekonomi perikanan secara nasional telah tumbuh sebesar 8,00% dan merupakan indikator keberhasilan dari seluruh kebijakan yang telah diterapkan pemerintah selama ini.

Tabel 5. Target dan Realisasi IKU Pertumbuhan PDB Perikanan Tahun 2016

Nama IKU	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Pertumbuhan PDB Perikanan	8,00	6,57*	82,13

Ket: *) Data per 22 Januari merupakan Capaian Triwulan III Tahun 2016, karena data PDB tahun 2017 masih dalam proses perhitungan oleh BPS yang akan dikeluarkan pada tahun 2017

Pertumbuhan PDB perikanan pada tahun 2016 sebesar 6,57% atau lebih tinggi dari pertumbuhan PDB Nasional sebesar 4,92% dan pertanian sebesar 1,85%. Laju pertumbuhan PDB perikanan dari sejak tahun 2014 untuk seluruh Triwulan I, II, III

dan IV menunjukkan konsistensi pertumbuhan yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDB Nasional dan Pertanian. Menurut Laporan Statistik BPS tahun 2016, pertumbuhan PDB Perikanan didorong oleh peningkatan daya beli (*purchasing power*) dari para pelaku subsektor kelautan dan perikanan dibandingkan subsektor lain pada kelompok pertanian, kehutanan, perikanan dan nasional.

Tabel 6.

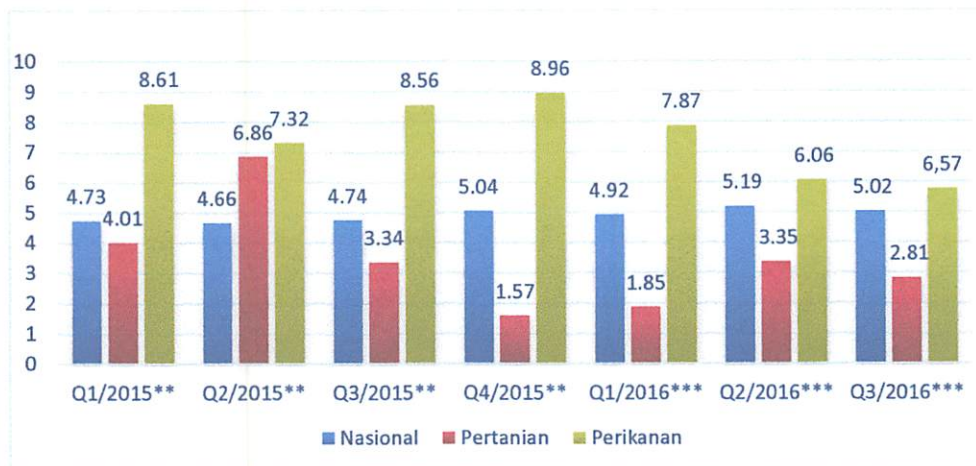
Pertumbuhan PDB Perikanan, Kelompok Pertanian dan Nasional Tahun 2015 - 2016

PDB	2015				2016***		
	Q1/15	Q2/15	Q3/15	Q4/15	Q1/16	Q2/16	Q3/16
Nasional	4,73	4,66	4,74	5,04	4,92	5,19	5,02
Pertanian	4,01	6,86	3,34	1,57	1,85	3,35	2,81
Perikanan	8,61	7,32	8,56	8,96	7,87	6,06	6,57

Keterangan : Angka sementara Q4 datanya akan dihitung Tahun 2017 oleh BPS

Disamping itu, pertumbuhan PDB Subsektor Perikanan Q3 Tahun 2016 juga didukung oleh peningkatan produksi perikanan sepanjang kemarau panjang el-nino hingga akhir tahun, serta pemberian bibit menjadi penunjang tingginya produksi rumput laut, dan meningkatnya kinerja pengawasan SDKP yang ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah tangkapan kapal ikan asing oleh kapal pengawas, meningkatnya penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan serta meningkatnya kerjasama pengawasan.

Hal lain yang mendukung pertumbuhan PDB Perikanan adalah kebijakan pemberian sarana pengawasan kepada POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) dan sarana prasarana penangkapan ikan kepada para nelayan sehingga meningkatkan hasil tangkapan nelayan tradisional.



Gambar 3.

Perbandingan PDB Pertanian, Perikanan dan Nasional di TW III tahun 2015 - 2016

Pertumbuhan PDB perikanan juga tidak terlepas dari terus membaiknya neraca perdagangan komoditas perikanan nasional, membaiknya kinerja industri perikanan nasional dan terus membaiknya investasi sektor perikanan.

Kinerja pertumbuhan ekonomi perikanan pada tahun 2016 memberi gambaran bahwa kebijakan yang ditempuh saat ini telah berjalan dan mulai memberi hasil dan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan pelaku perikanan (khususnya nelayan), sekaligus momentum baik untuk terus mempertahankan konsistensi kebijakan menertibkan perijinan dan kapal-kapal yang kerap melakukan *IUU Fishing* di wilayah perairan Indonesia.

Customer Perspective

2. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pencapaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: “Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku”. Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari agregasi 8 Sub IKU Pengawasan SDKP yaitu:

- a. Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan;
- b. Persentase ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Persentase ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Persentase ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Persentase ketaatan Distribusi ikan yang sesuai dengan ketentuan;
- f. Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Persentase ketaatan pemanfaatan Wilayah Perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. Persentase Ketaatan pelaku usaha kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tahun 2016, capaian IKU “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” sebesar 79,70% dari target sebesar 73% (persentase capaian 110%). Perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2015 dan target tahun 2019 sebagaimana pada tabel berikut:

IKU	Capaian 2015	2016		Target Tahun 2019
		Target	Capaian	
Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	82,91%	73%	79,70%	87%

Berdasarkan Tabel diatas, pencapaian Tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 3,21%. Penurunan tersebut disebabkan Karena 2 Sub IKU tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2016 serta capaiannya menurun dari tahun 2015, sebagai berikut:

SUB INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	REALISASI 2016	REALISASI 2015
Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan	80%	69,78%	84,31%
Persentase ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan	96,78%	96,07%	97,69%

Apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2019 sebesar 87%, capaian sampai dengan tahun 2016 menunjukkan bahwa target kepatuhan pada akhir periode Renstra harus diupayakan lebih keras dengan mempertimbangkan faktor-faktor kendala yang menyebabkan menurunnya capaian tahun 2016 dan melakukan inisiatif strategis dalam pencapaian target. Inisiatif strategis dimaksud, lebih lanjut akan diuraikan pada pembahasan capaian Sub IKU.

Hasil pengukuran 8 Sub-IKU yang berkontribusi pada pencapaian IKU “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sebagaimana pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Pengukuran Sub IKU “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

No	SUB INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan	80%	69,78%	87,22
2	Persentase ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	93,37%	94,20%	101
3	Persentase ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan	96,78%	96,07%	99
4	Persentase ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	88,29%	96,51%	110
5	Persentase ketaatan distribusi ikan yang sesuai dengan ketentuan	66%	89,69%	120
6	Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	82,23%	83,87%	102
7	Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	30%	50,10%	120
8	Persentase Ketaatan pelaku usaha kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	38%	73,02%	120

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SS-2 sebagai berikut:

a. Sub IKU-1 Persentase Ketaatan Kapal Perikanan terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

Indikator Kinerja “Persentase Ketaatan Kapal Perikanan terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan” telah tercapai sebesar 69,78% dari target sebesar 80%. Capaian tersebut merupakan capaian rata-rata kepatuhan berdasarkan hasil pemantauan selama periode Januari sampai dengan Desember 2016. Adapun data capaian setiap bulan diperoleh dari jumlah kapal perikanan yang taat dibagi dengan kapal yang wajib memasang transmitter.

Perbandingan capaian tahun 2016 dengan tahun 2015 serta proyeksi capaian pada tahun 2019, sebagai berikut:

SUB IKU	CAPAIAN 2015	2016		TARGET 2019
		TARGET	CAPAIAN	
Persentase Ketaatan Kapal Perikanan terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	84,31%	80%	69,78%	95%

Capaian tahun 2016 (69,78%) dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (84,31%), terjadi penurunan sebesar 14,53%. Menurunnya tingkat capaian dari tahun sebelumnya, dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Belum semua kapal perikanan yang berukuran 30 GT memasang transmitter, tercatat hanya 2.870 kapal dari 3.950 kapal perikanan (72,66%) yang sudah memasang transmitter (per Desember 2016);
- 2) Kapal-kapal yang belum memasang transmitter sebagian besar kapal perikanan baru yang belum melakukan operasi penangkapan/pengangkutan termasuk kapal-kapal bantuan pemerintah.
- 3) Beberapa Kapal sedang melaksanakan pengurusan perpanjangan dokumen kapal dikarenakan adanya pengukuran ulang kapal.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2019 sebesar 95%, menunjukkan bahwa IKU "Ketaatan Kapal Perikanan terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan" pada akhir periode Renstra harus diupayakan lebih keras dengan mempertimbangkan faktor-faktor kendala yang menyebabkan menurunnya capaian tahun 2016. Pada tahun 2017, Ditjen. PSDKP berupaya melakukan inisiatif strategis dalam pencapaian target yang terkait dengan kegiatan pemantauan kapal perikanan berupa :

- 1) Integrasi data pemantauan pada pusat pengendalian (pusdal) dengan data pada direktorat teknis terkait;
- 2) Peningkatan sosialisasi kepada stakeholder terkait dengan kewajiban memasang transmitter beserta sanksi yang diterima apabila tidak memasang dan mengaktifkan;
- 3) Terhadap perusahaan/pemilik kapal perikanan yang terindikasi melakukan pelanggaran, dilakukan klarifikasi dan tindakan dengan memberikan Surat Peringatan, selanjutnya apabila tidak mengindahkan diberikan sanksi berupa pembekuan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) dan menginformasikannya kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap agar tidak diterbitkan izin.

IKU "Ketaatan Kapal Perikanan terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan" diupayakan melalui kegiatan pemantauan Kapal Perikanan perikanan melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)/*Vessel Monitoring System* (VMS). Sepanjang dengan tahun 2016 hasil pemantauan kapal perikanan sebagaimana Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Pemantauan SPKP Tahun 2016

No	Bulan	Kapal yang wajib memasang	Kapal yang teregister	Kapal yg Terpantau		% Ketaatan
				Aktif	Tidak Aktif	
1	Januari	3686	3175	2510	665	68,10
2	Februari	3681	3158	2394	764	65,04
3	Maret	3111	2634	2560	74	82,29
4	April	3615	3069	2450	619	67,77
5	Mei	3750	3142	2491	651	66,43
6	Juni	3449	2860	2490	370	72,19
7	Juli	3463	2856	2542	314	73,40
8	Agustus	4043	3232	2308	924	57,09
9	September	4103	3200	2718	681	66,24
10	Oktober	3740	2905	2793	112	74,68
11	November	3805	2884	2830	54	74,38
12	Desember	3950	2870	2755	115	69,75
Rata-rata						69,78

Sumber: Direktorat PPI, 2016

Berdasarkan tabel 8, persentase keaktifan yang paling tinggi terjadi pada bulan Maret 2016 sebesar 82,29%, sedangkan tingkat keaktifan paling rendah terjadi pada bulan Agustus 2016, sebesar 57,09%. Apabila persentase keaktifan dihitung dari jumlah kapal yang mengaktifkan transmitter terhadap kapal ikan yang sudah terregister, maka pada akhir Desember diperoleh kepatuhan sebesar 95,99%.

Rendahnya rata-rata capaian kinerja, disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kapal tidak beroperasi;
- 2) Kapal sedang melakukan docking;
- 3) Transmitter rusak.
- 4) Dalam proses pengurusan SIPI Karena ada kegiatan pengukuran ulang.

Berdasarkan hasil pemantauan dilakukan analisis sehingga diperoleh data indikasi pelanggaran sebagai informasi (input) yang akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas. Rekapitulasi hasil analisa pemantauan selama tahun 2016 menunjukkan sebanyak 633 unit Kapal Ikan yang diduga melakukan

pelanggaran. Jenis pelanggaran meliputi : Beroperasi tanpa SIPI; Pelanggaran alat tangkap; Pelanggaran daerah penangkapan ikan; Pelanggaran pelabuhan pangkalan.

Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Analisis Pemantauan Kapal Perikanan Berdasarkan Jenis Pelanggaran Tahun 2016

JENIS PELANGGARAN	BULAN									
	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
Daerah Penangkapan Ikan (DPI)	4	3	24	35	73	26	29	80	8	282
laut lepas	-	-	13	8	6	13	31	50	31	152
Perairan Teritorial	-	2	21	16	7	5	22	14	-	87
Pelabuhan Pangkal	-	-	2	13	19		10	8	12	64
Pelabuhan Pangkal dan DPI	-	-	3	1	8	3	3	5	4	27
Alat Tangkap	1	-	-	-	-	3	1	-	-	5
Beroperasi Tanpa SIPI	0	0	0	0	2	0	2	1	-	5
Perairan Luar Negeri	-	-	-	2	1	-	-	2	-	5
Alat Tangkap, Teritorial	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
DPI; Beroperasi tanpa dilengkapi SIPI yang masih berlaku	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
Lain-lain	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
TOTAL	5	5	64	75	116	50	100	163	55	633

Sedangkan hasil analisis pemantauan kapal perikanan berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan pada tahun 2016 didominasi oleh alat tangkap Pukat Cincin Pelagis Besar dengan Satu Kapal sebanyak 132 kapal. Rekapitulasi hasil analisis pemantauan kapal perikanan berdasarkan Jenis alat tangkap Tahun 2016 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Rekapitulasi Hasil Analisis Pemantauan Kapal Perikanan Berdasarkan Jenis Alat Tangkap Tahun 2016

JENIS ALAT TANGKAP	BULAN									
	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
Lain-lain	-	-	2	4	1	-	-	1	-	8
BoukeAmi	-	-	14	17	7	2	8	37	10	95
Handline tuna	0	0	1	1	6	1	1	1	1	12
Huhate	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Jaring insang oseanik	1	2	10	9	11	5	9	7	-	54
Jaring Liong Bun	-	-	1	-	15	8	2	10	2	38
Pancing Ulur	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Pancing Cumi	0	0	4	2	5	2	10	6	-	29
Pengangkut	1	-	-	2	-	3	3	1	-	10
Pukat cincin grup pelagis kecil	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

JENIS ALAT TANGKAP	BULAN									
	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
Pukat Cincin Pelagis Besar dengan Satu Kapal	0	0	15	23	23	8	21	31	11	132
PurseSeine (Pukat Cincin) Pelagis Kecil	2	0	4	12	29	13	24	27	2	113
Rawai Dasar	1	3	6	3	4	-	1	1	-	19
Rawai Tuna	-	-	7	1	14	8	21	41	28	120
Total	5	5	64	75	116	50	100	163	55	633

Terhadap perusahaan/pemilik kapal perikanan yang terindikasi melakukan pelanggaran, dilakukan klarifikasi dan tindakan dengan memberikan Surat Peringatan secara bertahap sesuai pertimbangan teknis atas indikasi pelanggaran yang terdiri dari Surat Peringatan -1 ; Surat Peringatan - 2; dan Surat Peringatan - 3. Selanjutnya, bagi perusahaan/pemilik kapal perikanan yang tidak mengindahkan peringatan yang diberikan, diberikan sanksi berupa pembekuan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) dan menginformasikannya kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Pengawas Perikanan.

Selama tahun 2016, terkait dengan adanya indikasi pelanggaran yang terpantau melalui sistem VMS, Ditjen PSDKP telah melakukan pemanggilan kepada pemilik/nakhoda kapal perikanan yang terindikasi melakukan pelanggaran melalui Satuan Kerja (Satker) PSDKP terdekat yang kemudian dilakukan pemeriksaan terkait dengan indikasi pelanggaran yang dilakukan.

Alokasi anggaran Tahun 2016 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp.1.351.550.000, sampai dengan Desember Tahun 2016 telah terealisasi sebesar Rp. 1.331.564.183; atau 98,52%, dengan capaian Output sesuai target (detail capaian anggaran dan output pada aplikasi SMART).

b. Sub IKU-2: Persentase Ketaatan Unit Usaha Penangkapan Ikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Pada tahun 2016, capaian IKU “Persentase Ketaatan Unit Usaha Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku” telah tercapai sebesar 94,20% dari target sebesar 93,37%. Perbandingan capaian tahun 2016 dengan tahun 2015 dan proyeksi tahun 2019, sebagai berikut:

SUB IKU	CAPAIAN 2015	2016		TARGET 2019
		TARGET	CAPAIAN	
Persentase Ketaatan Unit Usaha Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	95,67%	93,37%	94,20%	99,01%

Berdasarkan tabel diatas, Capaian tahun 2016 (94,20%) dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (95,67%), terjadi penurunan sebesar 1,47%. Apabila dibandingkan dengan target renstra tahun 2019 sebesar 99,01%, probabilitas pencapaian IKU sesuai target Renstra cukup tinggi.

Pencapaian IKU ini diperoleh dari hasil pengawasan terhadap kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan. Berdasarkan hasil Pengawasan Kapal Perikanan di Pelabuhan, selama periode tahun 2016 telah dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 22.875 kapal perikanan. Dari sejumlah kapal yang diperiksa tersebut, sebanyak 21.549 kapal perikanan telah sesuai ketentuan sehingga dinyatakan laik operasi, dan sebanyak 1.326 kapal perikanan tidak sesuai ketentuan (tidak laik operasional). Beberapa kapal yang dinyatakan tidak laik operasi disebabkan antara lain :

- 1) Masa berlaku SIPI/SIKPI baik izin Pusat/Propinsi dan Kabupaten termasuk kapal INKA MINA telah habis;
- 2) Kapal perikanan tidak memiliki dokumen atau belum terdaftar yang didominasi oleh kapal-kapal izin daerah;
- 3) Kapal tidak memiliki surat keterangan andon pada pelabuhan pangkalan tujuan atau masih dalam proses Permohonan SIPI ANDON;
- 4) Kapal masuk tidak sesuai dengan pelabuhan pangkalan sesuai izin serta masuk kepelabuhan pangkalan dengan alasan darurat (*emergency* dan cuaca buruk);
- 5) Nomor mesin kapal yang tercantum dalam dokumen tidak sesuai dengan fisik;
- 6) Alat penangkap ikan yang tercantum dalam dokumen tidak sesuai dengan fisik;
- 7) Transmitter VMS tidak aktif.

Kegiatan pendukung utama yang dilakukan meliputi: Pembinaan teknis pengawasan penangkapan ikan, monitoring dan evaluasi ketaatan kapal melalui Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan yang beroperasi di WPPNRI, monitoring dan evaluasi pengawasan

melalui buku lapor pangkalan yang menangkap di WPPNRI, monitoring dan evaluasi hasil verifikasi kapal perikanan, peningkatan kapasitas pengawas, verifikasi dalam rangka Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).

Alokasi anggaran Tahun 2016 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp.853.625.000, sampai dengan Desember Tahun 2016 telah terealisasi sebesar Rp. 816.199.197; atau 95,62%.

c. Sub IKU-3 Persentase Ketaatan Kapal Perikanan yang Mampu Diperiksa di Laut Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pencapaian IKU “ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan” telah tercapai sebesar 96,07% dari target sebesar 96,78%. Perbandingan capaian Tahun 2016 dengan capaian Tahun 2015, serta proyeksi tahun 2019, sebagai berikut:

IKU	CAPAIAN 2015	2016		TARGET 2019
		TARGET	CAPAIAN	
ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan	97,69%	96,78%	96,07%	89,84%

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, capaian tahun 2016 (96,07%) dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (97,69%), terjadi penurunan sebesar 1,62%, yang disebabkan pelanggaran oleh KIA. Adapun tingkat ketaatan KII meningkat pada tahun 2015 (98,91%) menjadi 99,42% pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kepatuhan kapal perikanan di Laut dipengaruhi oleh banyaknya KIA yang ditangkap yaitu sebanyak 140 kapal dibandingkan tahun 2015 (85 kapal), naik sebesar 39,29% (55 Kapal).

Sebagai upaya peningkatan pencapaian kinerja kedepan, pelaksanaan kegiatan pengawasan ketaatan kapal di laut harus semakin ditingkatkan melalui beberapa inisiatif strategis, sebagai berikut:

- 1) Semakin mengoptimalkan informasi intelijen dan kegiatan *Airbone Surveillance* supaya operasi kapal pengawas lebih tepat sasaran;
- 2) Meningkatkan kerjasama pengawasan dengan instansi terkait;
- 3) Mengoptimalkan kerjasama RPOA;

Kegiatan utama yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah Operasi Kapal Pengawas di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

Indonesia (WPP-NRI). Adapun rekapitulasi hasil operasi pengawasan SDKP oleh kapal pengawas selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah kapal yang dihentikan dan diperiksa (henrik) oleh kapal pengawas adalah sebanyak 4.144 unit kapal ikan yang terdiri dari 3.995 unit Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 149 unit Kapal Ikan Asing (KIA).
- 2) Jumlah kapal yang ditahan oleh kapal pengawas adalah sebanyak 163 unit kapal ikan yang terdiri dari 140 unit Kapal Ikan Asing (KIA) dan 23 unit Kapal Ikan Indonesia (KII). Dari 163 unit kapal yang ditangkap, yang diad hoc adalah 159 unit kapal, sedangkan 4 KIA lainnya tenggelam pada saat proses ad hoc.

Berdasarkan data hasil operasi Kapal Pengawas Perikanan selama periode tahun 2016, perbandingan jumlah kapal perikanan yang ditangkap terhadap jumlah kapal yang diperiksa 3,93%. Khususnya untuk KII, dari 3.955 kapal yang diperiksa, hanya 23 unit yang melakukan pelanggaran (0,58%). Rendahnya tingkat persentase pelanggaran tersebut, menunjukkan meningkatnya tingkat kepatuhan kapal perikanan Indonesia dalam melaksanakan penangkapan ikan di WPP NRI. Sedangkan untuk KIA, jumlah yang di ad hoc sebanyak 136 kapal dari 149 kapal yang diperiksa atau 91,28%, menunjukkan masih rawannya perairan Indonesia dari ancaman *Illegal fishing* oleh kapal ikan asing.

Berdasarkan hasil operasi mandiri selama 5 tahun terakhir (2012-2016), Ditjen PSDKP telah melakukan pemeriksaan terhadap 21.030 unit kapal perikanan, terdiri atas 20.957 Kapal Perikanan Indonesia (KII) dan 371 Kapal Perikanan Asing (KIA). Dari hasil pemeriksaan kapal perikanan saat melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut, Ditjen. PSDKP telah berhasil menangkap 539 kapal perikanan yang melakukan tindak pidana perikanan, terdiri atas 185 KII dan 354 KIA. Rekapitulasi hasil operasi kapal pengawas tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Operasi Kapal Pengawas (KP) Tahun 2012-2016

Tahun	Diperiksa			Ditangkap			Ket. Jumlah KP
	KII	KIA	Jumlah	KII	KIA	Jumlah	
2012	4.252	74	4.326	42	70	112	26
2013	3.824	47	3.871	24	44	68	26
2014	2.017	16	2.033	23	16	39	27
2015	6.720	85	6.805	73	84	157	27
2016	3.995	149	4.144	23	140	163	35
Total	20.808	371	21.179	185	354	539	

Alokasi anggaran Tahun 2016 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp.228.329.530.000,- sampai dengan Desember Tahun 2016 telah terealisasi sebesar Rp.227.328.160.215 atau 99,56%.

d. Sub IKU-4 Persentase Ketaatan Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Pencapaian IKU “Persentase ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sampai dengan tahun 2016 telah tercapai sebesar 96,51% dari target sebesar 88,29%. Perbandingan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2015 dan proyeksi tahun 2019, sebagai berikut:

SUB IKU	CAPAIAN 2015	2016		TARGET 2019
		TARGET	CAPAIAN	
Persentase ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	82,61%	88,29%	96,51%	92,04%

Capaian tahun 2016 (96,51%) dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (82,61%), terjadi peningkatan sebesar 13,90%. Meningkatnya capaian dari tahun sebelumnya, menunjukkan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya. Dengan melihat capaian kinerja tersebut dan pembandingan target renstra tahun 2019, probabilitas pencapaian IKU sesuai target Renstra tinggi.

Pencapaian IKU ini diperoleh dari hasil pengawasan terhadap usaha pengolahan hasil perikanan. Sampai dengan tahun 2016, telah dilakukan pengawasan terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI) sebanyak 630 unit yang terdiri dari skala kecil sebanyak 409 unit dan skala besar sebanyak 221 unit. Dari sejumlah tersebut, sebanyak 608 UPI (skala kecil 388, skala besar 220) telah sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya.

Kegiatan utama yang dilaksanakan selama Tahun 2016, antara lain:

- 1) Supervisi Pengawasan unit Pengolahan Ikan dilakukan di 18 lokasi yaitu Muara Angke, Kendari, Palabuhanratu, Cirebon Tegal, Pekalongan, Bogor Tanjung Pinang, Manado, Batam, Batang, Surabaya, Banyuwangi, Kupang, Pontianak, Sukamandi, Benoa dan Banten.

- 2) Verifikasi usaha pengolahan ikan skala besar di 15 lokasi yaitu yaitu Rembang, Banten, Makasar, Probolinggo, Bali, Pati, Kendari, Pekalongan, Tanjung Pandan, Batam, Padang, Bogor, Palabuhanratu, dan Bandung.
- 3) Uji petik pengawasan unit pengolahan ikan di 21 lokasi yaitu Muara Angke, Belawan, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Bitung, Tangerang, Bandung, Kupang, Brondong, Blanakan, Morodemak, Cilacap, Kendari, Surabaya, Tuban, Gresik, Bogor, Ternate, Pengambengan, dan Banten.

Alokasi anggaran Tahun 2016 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp.534.250.000, sampai dengan Desember Tahun 2016 telah terealisasi sebesar Rp. 529.145.100; atau 99,04%, dengan capaian output sesuai target.

e. Sub IKU-5 Persentase Ketaatan Distribusi Ikan yang Sesuai dengan Ketentuan

IKU Persentase ketaatan distribusi ikan yang sesuai dengan ketentuan, tercapai sebesar 89,69% dari target sebesar 66%. Kinerja ini belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dikarenakan merupakan IKU baru seiring dengan adanya perubahan nomenklatur struktur organisasi Ditjen. PSDKP.

Dari sebanyak 71 buah Ijin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) dan 78 unit usaha penyediaan dan pendistribusian bahan produk ekspor yang diperiksa pada tahun 2016, diperoleh sebanyak 149 yang taat terhadap ketentuan, yang terdiri dari 71 buah Ijin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) dan 78 unit usaha penyediaan dan pendistribusian bahan produk ekspor. 11 buah Ijin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) tidak taat ketentuan disebabkan karena beberapa hal seperti periode masih ada tetapi melebihi kuota. Selain itu, periode sudah habis, tetapi kuota masih ada. Sedangkan usaha penyediaan dan pendistribusian bahan produk ekspor yang tidak taat sebanyak 4 (empat) unit, hal ini disebabkan karena perijinan belum lengkap. Perusahaan-perusahaan yang belum sesuai ketentuan selanjutnya direkomendasikan untuk melengkapi dokumen sesuai ketentuan sehingga bisa melaksanakan kegiatan impor dan ekspor sesuai ketentuan.

Kegiatan pendukung utama yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKU adalah sebagai berikut:

- 1) Supervisi pengawasan distribusi hasil perikanan peruntukan domestik dan ekspor;
- 2) Verifikasi ketaatan usaha ekspor impor di wilayah perbatasan yang rawan pelanggaran distribusi hasil perikanan;

- 3) Pengawasan distribusi hasil perikanan di pintu-pintu pemasukan hasil perikanan
- 4) Pengumpulan bahan keterangan, klarifikasi dan tindaklanjut temuan lapangan terhadap pelanggaran distribusi hasil perikanan.

Alokasi anggaran Tahun 2016 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 383.500.000, sampai dengan Desember Tahun 2016 telah terealisasi sebesar Rp. 375.804.376; atau 97,99%.

f. Sub IKU-6 Persentase Ketaatan Unit Usaha Budidaya Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

IKU “Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan” yang berlaku telah tercapai sebesar 83,87% dari target sebesar 82,23%. Perbandingan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2015 dan proyeksi tahun 2019, sebagai berikut:

SUB IKU	CAPAIAN 2015	2016		TARGET 2019
		TARGET	CAPAIAN	
Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan	79,74%	82,23%	83,87%	92,04%

Capaian tahun 2016 (83,87%) dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (79,74%), terjadi peningkatan sebesar 2,13%. Apabila dibandingkan dengan target renstra tahun 2019 sebesar 92,04%, telah tercapai sebesar 91,12%, sehingga pencapaian tahun 2019 dimungkinkan dapat tercapai. Adapun kegiatan kedepan dalam rangka pencapaian antara lain:

- 1) Peningkatan pengawasan usaha budidaya perikanan;
- 2) Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya penyuluh perikanan dalam rangka sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang berlaku mengenai kegiatan usaha budidaya perikanan;
- 3) Mengoptimalkan peran serta Pokmaswas;

Pencapaian tersebut diperoleh dari perbandingan usaha perikanan budidaya yang telah sesuai ketentuan sebanyak 801 unit usaha dengan jumlah unit usaha budidaya yang dilakukan pengawasan sebanyak 955 unit usaha yang dilakukan pada tahun 2016. Adapun untuk usaha perikanan budidaya di perairan umum dan air tawar yang telah sesuai ketentuan sebanyak 344 (82,69%) dengan jumlah perikanan budidaya di perairan umum dan air tawar yang diawasi

sebanyak 416, yang rinciannya terlampir dalam *lampiran 3*. Sedangkan untuk usaha perikanan budidaya di air laut dan air payau yang telah sesuai ketentuan sebanyak 529 (82,40%) dengan jumlah perikanan budidaya di perairan umum dan air tawar yang diawasi sebanyak 642.

Selama Periode Tahun 2016, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Supervisi pengawasan usaha budidaya ikan;
- 2) Evaluasi hasil pengawasan;
- 3) Verifikasi usaha budidaya ikan, obat dan pakan ikan.
- 4) Inventarisasi tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI), dan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan (TPKPI)
- 5) Uji petik pengawasan peredaran ikan yang dilarang masuk ke WPPNRI dan yang diatur pengelolaannya;
- 6) Uji petik pengawasan kapal pengangkut ikan hidup hasil budidaya di sentra budidaya dan pelabuhan check point.

Alokasi anggaran Tahun 2016 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp.680.500.000, sampai dengan Desember Tahun 2016 telah terealisasi sebesar Rp. 654.670.500; atau 96,20%.

g. Sub IKU-7 : Persentase Ketaatan Pemanfaatan WP3K terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

Sampai dengan tahun 2016, IKU "Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku" telah tercapai sebesar 50,10% dari target yang ditetapkan sebesar 37,50%. Capaian IKU merupakan akumulasi dari capaian 4 sub IKU, yaitu:

- 1) Persentase ketaatan pelaku usaha kegiatan perikanan dan non perikanan yang tidak menimbulkan pencemaran, capaian kinerja sebesar 48,57%;
- 2) Persentase ketaatan pelaku usaha pemanfaatan alih lahan pesisir terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku capaian kinerja sebesar 64,29%;
- 3) Persentase ketaatan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, capaian kinerja sebesar 45,45%;
- 4) Persentase ketaatan pelaku usaha pemanfaatan pasir (laut, timah dan granit) dan SDNH Lainnya terhadap peraturan perundang-undangan, capaian kinerja sebesar 42,11%;.

Perbandingan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2015, serta proyeksi tahun 2019, sebagai berikut:

SUB IKU	CAPAIAN 2015	2016		TARGET 2019
		TARGET	CAPAIAN	
Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	45,84%	37,50%	50,10%	83%

Capaian tahun 2016 (50,10%) dibandingkan dengan capaian Tahun 2015 (45,84%), terjadi peningkatan sebesar 4,26%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target tahun 2019, pencapaian IKU tersebut, probabilitasnya tinggi untuk tercapai.

Kegiatan utama yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

- 1) Pengawasan Pencemaran Perairan di Tanjung Pinang, Probolinggo, Surabaya, Pekalongan, Brondong, Tegal, Sorong dan Maluku Tenggara.
- 2) Pengawasan Pemanfaatan alih lahan pesisir di Probolinggo, Batam, Pekalongan, Sumatera Barat, Gresik, Maluku Tenggara, Jakarta dan Benoa.
- 3) Pengawasan Pulau-pulau kecil di Sebatik, Maluku Tenggara, Mentawai, NTB & BABEL.
- 4) Pengawasan Pemanfaatan pasir laut di Lampung, Bawean, Sampang, Karangantu dan BABEL.
- 5) Pengawasan Kegiatan Eksploitasi Mangrove di Kota Batam dan Kabupaten Kepulauan Meranti
- 6) Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan di Perairan TWP Kapoposang, Provinsi Sulawesi Selatan.
- 7) Pengawasan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati:
 - Pengawasan Terumbu Karang Ilegal Di Aceh Singkil, NAD
 - Pengawasan Satwa/Jenis Ikan yang Dilindungi:
 - Pelepasan Dugong di Pulau Kokoya, Kab.Morotai, Maluku Utara.
 - Pelepasan 70 ekor Penyu di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - Pelepasan Ikan Napoleon di Perairan Mata, Kota Kendari.
 - Penyelamatan Hiu Paus di Pulau Kasumba – Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku
 - Pengawasan Perdagangan Insang Pari Manta, di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 17 Mei 2016;

- Pengawasan Perdagangan Tukik Illegal, di Pasar Ikan Muara dan beberapa kios di Kota Bandung
- Pengawasan Perdagangan Penyu di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Penjualan Telur Penyu di Kota Tanjung Pinang, Pemanfaatan Penyu secara illegal di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan
- Pengawasan *Destructive Fishing* di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Alokasi anggaran Tahun 2016 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp.389.900.000, sampai dengan Desember Tahun 2016 telah terealisasi sebesar Rp. 352.655.689; atau 90,45%.

h. Sub IKU-8: Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Kelautan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Capaian IKU “persentase pelaku usaha kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku” pada tahun 2016 telah tercapai sebesar 73,02% dari target sebesar 58%. Perbandingan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2015 serta proyeksi tahun 2019, sebagai berikut:

IKU	CAPAIAN 2015	2016		TARGET 2019
		TARGET	CAPAIAN	
persentase pelaku usaha kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	36,78%	58%	73,02%	72,5%

Sesuai tabel diatas, capaian tahun 2016 mengalami peningkatan capaian sebesar 35,24% dari capaian tahun 2015 sebesar 36,78%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2019, probabilitasnya sangat tinggi untuk tercapai.

Capaian IKU merupakan akumulasi dari capaian 2 sub IKU, yaitu:

- 1) Persentase survey, pengangkatan dan pemanfaatan BMKT yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perijinan yang diberikan, capaian kinerja sebesar 57,14%;
- 2) Persentase ketaatan pelaku usaha wisata bahari terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, capaian kinerja sebesar 88,89%;

Kegiatan utama yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan BMKT di Perairan Kepulauan Riau (Batam - Pulau Rempang – Pulau Galang – Pulau Galang Baru – Pulau Abang Besar – Pulau Cempah – Perairan Rusuk Buaya – Pulau Lobam Perairan Batu Belombang).Hasil Pengawasan :hasil pengecekan tidak ditemukan dugaan adanya aktivitas pengangkatan BMKT Illegal.
- 2) Pengawasan Survey dan Pengangkatan BMK di Perairan Klarik Natuna, Kepulauan Natuna.
- 3) Pengawasan Dokumen Hasil Pengangkatan BMKT oleh PT Cosmix Asia.
- 4) Pengawasan wisata bahari di Batam, Tegal, Prigi, Pulau Rubiah Aceh, Maluku Tenggara, Tanjung Balai Asahan, Pariaman, dan Pesisir selatan sumbar.

Alokasi anggaran Tahun 2016 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp.133.200.000, sampai dengan Desember Tahun 2016 telah terealisasi sebesar Rp. 110.853.900; atau 83,23%.

Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 2 sebesar Rp. 232.656.055.000;, sampai dengan Desember 2016 telah terealisasi sebesar Rp. 231.499.053.160 atau 99,50%.

3. Sasaran Strategis 3 : Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang Efektif

Terkait dengan SS-3, Ditjen. PSDKP telah mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yaitu: ⁽¹⁾Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP; ⁽²⁾Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan; dan ⁽³⁾Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU,KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan. Penyusunan kebijakan bidang pengawasan SDKP dimaksudkan untuk membangun perangkat hukum dan perundang-undangan yang menjadi dasar operasional kegiatan pengawasan SDKP. Sampai dengan tahun 2016, capaian dari ketiga IKU tersebut, sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian IKU pada SS-3 “Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang Efektif”.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	6,5	7,5	115%

Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan	5	5	100%
Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan	2	4	120%

Sumber: *) Bagian Hukum, Setditjen. PSDKP

a. IKU-3: Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP

Pencapaian Indikator kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah ini merupakan hasil penghitungan yang didasarkan atas hasil survey melalui kuisioner kepada stakeholder yang merasakan dampak dari kebijakan yang telah diterbitkan khususnya di bidang pengawasan SDKP. Kebijakan bidang pengawasan yang dilakukan survey adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2014 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2015 Tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap 100 orang responden yang terdiri dari pelaku usaha perikanan (nelayan, pengusaha), pengawas perikanan, dan PPNS perikanan, sebanyak 60 orang yang mengembalikan kuisisioner isian. Kuisioner survey terdiri dari 12 pertanyaan yang terkait dengan kebijakan bidang pengawasan SDKP. Hasil survey menunjukkan sebanyak 542 pertanyaan dijawab setuju (75,28%), 48 jawaban tidak setuju (6,67%), 3 jawaban sangat tidak setuju (0,42%), 56 jawaban abstain (7,78%) dan 71 jawaban sangat setuju (9,86%).

Nilai efektifitas kebijakan menggunakan skala linear kisaran 1-5 atau 0-100%. Jumlah responden yang menjawab pertanyaan setuju mencapai 542 jawaban, sehingga apabila dipersentasekan sekitar 75,28%. Apabila di konversikan kedalam nilai indeks, maka nilai efektifitas kebijakan Pengawasan SDKP sebesar 7,5. Nilai tersebut, menunjukkan bahwa 75% kebijakan pengawasan SDKP khususnya terkait dengan SLO dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan sudah berjalan dengan baik. Capaian Tahun 2016 (7,5), menurun dari capaian tahun 2015 (8,1). Penurunan tersebut dikarenakan adanya perbedaan penghitungan yang dilakukan, capaian tahun 2015 merupakan capaian kinerja KKP yang diadopsi langsung oleh semua eselon I lingkup KKP, sedangkan capaian tahun 2016 merupakan capaian masing-masing eselon I.

Pada tahun 2016, sesuai dengan pedoman yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal KKP mengenai penghitungan efektivitas kebijakan pada tanggal 21 September 2016, telah ditetapkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) efektivitas kebijakan pemerintah adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh KKP dapat diterima oleh stakeholders KP, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut.
- 2) Melalui Survey wawancara menggunakan form Survey/Questioner
- 3) Lingkup kebijakan yang di survey berupa: Permen, Kepmen, Kep.Dirjen, Kep.Setjen, Surat Edaran
- 4) Kriteria Kebijakan yang di survey :
 - Kebijakan telah diimplementasikan selama minimal 6 bulan.
 - Minimal 2 kebijakan untuk setiap Eselon I
- 5) Target survey : +/- 50-100 responden untuk setiap kebijakan, yang merupakan stakeholder/customer/target groups yang terkena dampak implementasi kebijakan KKP.
- 6) Indeks Efektivitas di setiap Eselon I diukur dengan 20 pertanyaan terkait kebijakan tersebut. Pilihan jawaban dalam skala linear kisaran 1-5 dengan polarisasi maksimal (makin tinggi makin baik).

Perbandingan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 dan target tahun 2019 sebagaimana pada tabel berikut:

IKU	CAPAIAN 2015	2016		TARGET 2019
		TARGET	CAPAIAN	
Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	8,1	6,5	7,5	9

b. IKU-4 : Jumlah Kebijakan Publik [KEP/PERDIRJEN] Bidang Pengawasan SDKP yang Diselesaikan

Kebijakan publik bidang pengawasan SDKP diidentifikasi sebagai keputusan/peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PSDKP. Pada tahun 2016, jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDKP yang diterbitkan sebanyak 2 kebijakan dari target sebanyak 5 kebijakan. Kebijakan bidang pengawasan yang dapat diselesaikan sebagai berikut:

- 1) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016
- 2) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP tentang Petunjuk Teknis Pengawasan wisata Bahari,
- 3) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Reklamasi;
- 4) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP tentang Petunjuk Teknis Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk produksi garam, dan
- 5) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pencemaran Perairan di WPP NRI.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 dan target tahun 2019 sebagaimana pada tabel berikut:

IKU	CAPAIAN 2015	2016		TARGET 2019
		TARGET	CAPAIAN	
Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan	12	5	5	5

c. IKU-5: Jumlah Draft Peraturan Perundang-undangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] Bidang Pengawasan SDKP yang Diselesaikan

Peraturan perundang-undangan bidang pengawasan SDKP diidentifikasi sebagai produk hukum yang tingkatannya berada di atas Keputusan Dirjen (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri KP, dan Surat Keputusan Menteri KP). Sepanjang tahun 2016, telah terselesaikan 4 draft peraturan perundang-undangan bidang pengawasan SDKP, sebagai berikut:

- 1) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 2) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tindakan khusus penenggelaman kapal berbendera asing yang melakukan Tindak Pidana Perikanan;
- 3) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia yang Ditangkap di Luar Negeri Karena Dituduh Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin

4) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penanganan Tindak Pidana Perikanan

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2015 dan target tahun 2019 sebagaimana pada tabel berikut:

IKU	CAPAIAN 2015	2016		TARGET 2019
		TARGET	CAPAIAN	
Jumlah Draft Peraturan Perundang-undangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] Bidang Pengawasan SDKP yang Diselesaikan	5	2	4	2

Pencapaian indikator kinerja ⁽¹⁾Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan; dan ⁽²⁾Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU,KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan, diupayakan melalui kegiatan penyiapan substansi teknis rancangan kebijakan publik bidang pengawasan SDKP ditingkat Ditjen. PSDKP dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak terkait (Biro Hukum dan unit eselon I KKP sesuai dengan substansi kebijakan yang dibahas).

Alokasi anggaran Tahun 2016 untuk mendukung tercapainya sasaran strategis 3 sebesar Rp 1.403.552.000, sampai dengan Desember Tahun 2016 telah terealisasi sebesar Rp. 1.308.835.818 ;atau 93,25%.

4. Sasaran Strategis 4 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif

Dalam rangka pencapaian SS-4 “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif”, Ditjen. PSDKP telah mengidentifikasi 3 IKU, yaitu ⁽¹⁾Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; ⁽²⁾Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI); dan ⁽³⁾Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10), sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Capaian IKU pada SS-4 “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif”.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan	85%	85,29%	100,34

dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku			
Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)	13,41%	28,5%	120
Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10)	8	8,38	104,73

a. IKU-6: Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Disidik, dan dapat Dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku

Tingkat capaian indikator IKU “Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku” telah tercapai sebesar 85,29% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Perbandingan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2015 serta proyeksi Tahun 2019, sebagai berikut:

IKU	CAPAIAN 2015	CAPAIAN 2016	TARGET 2019
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	93,29%	85,29%	92%

Capaian Tahun 2016 (85,29%) dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (93,29%), terjadi penurunan sebesar 8%, sedangkan jika dibandingkan dengan target di akhir RPJMN tahun 2019 posisinya sudah mencapai 92,71% dari target 92%.

Nilai kinerja tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah kasus yang telah terselesaikan sampai tahap P-21 dengan jumlah kasus yang dilakukan proses hukum. Sampai dengan dengan tahun 2016, jumlah kasus yang telah diselesaikan sampai dengan tahap P21 sebanyak 174 kasus dari jumlah kasus yang diproses sebanyak 204 kasus.

Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui kegiatan utama penyelesaian tindak pidana perikanan dengan didukung oleh kegiatan penanganan pelanggaran lainnya, yaitu kegiatan penanganan barang bukti dan awak kapal, pembentukan forum koordinasi, dan pembinaan PPNS Perikanan.

Sampai dengan Desember 2016, jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang telah ditangani sebanyak 237 kasus. Dari jumlah tersebut,

sebanyak 220 kasus telah dilakukan proses hukum. Rincian perkembangan penanganan tindak pidana perikanan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Perkembangan Penanganan Tindak Pidana Perikanan s/d 2016

No	Penanganan Kasus	Jumlah
1	PROSES HUKUM	220
	- PENYIDIKAN	46
	- P-21	14
	- TAHAP II	36
	- SP3	1
	- PROSES SIDANG	37
	- BANDING	16
	- INKRACHT	61
2.	TINDAKAN ADMINISTRATIF	9
3.	TINDAKAN LAIN	2
4.	PENERIMAAN DAN PENELITIAN	6
Total		237

Realisasi capaian indikator IKU di atas sebesar 85,29%, melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 85% dengan persentase keberhasilan 100,34%. Pada akhir tahun 2016 terdapat 16 kasus yang baru diterima dari hasil operasi pengawasan, dimana proses penyidikan dan penyelesaiannya (sampai tahap P21) sangat terkait dengan instansi lain (Kejaksaan). Kasus yang diterima pada akhir tahun tersebut diperkirakan tidak dapat diselesaikan pada Tahun 2016. Oleh Karena itu, 16 kasus tersebut tidak dijadikan faktor pembagi pencapaian kinerja.

Alokasi anggaran Tahun 2016 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 2,261,305,000,- sampai dengan Desember Tahun 2016 telah terealisasi sebesar Rp 2,241,306,400,- atau 99.12%.

b. IKU-7: Persentase Cakupan WPP-NRI yang Diawasi dari IUU Fishing dan Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (11 WPP-NRI)

Hasil pengukuran capaian IKU "Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)" menunjukkan capaian kinerja sebesar 28,5% dari target sebesar

13,41%. Perbandingan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2015 serta target tahun 2019, sebagai berikut:

IKU	CAPAIAN 2015	2016		TARGET 2019
		TARGET	CAPAIAN	
Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)	24,31%	13,41%	28,5%	84%

Target tahun 2016 merupakan target yang telah direvisi dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan pengawasan SDKP, khususnya pengurangan hari operasi dari 280 hari pada tahun 2015 menjadi 137 hari pada tahun 2016. Adapun target tahun 2019 masih merupakan target yang ditetapkan dengan kondisi ideal di dalam renstra KKP tahun 2019 (belum direvisi perubahan kebijakan). Mempertimbangkan target pada tahun 2019 sebesar 84% dengan membandingkan capaian pada tahun 2016, kedepan harus diupayakan langkah strategis dalam pencapaian target sesuai renstra.

Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari *IUU Fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI) diupayakan melalui kegiatan pengawasan WPP-NRI menggunakan kapal pengawas dan *Airborne Surveillance*. Operasi Kapal Pengawas di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) telah dilaksanakan sebanyak 12 periode di WPP-NRI wilayah barat dan wilayah timur. Sampai dengan tahun 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4.144 unit kapal perikanan, dari jumlah tersebut sebanyak 3.981 kapal perikanan (96,07%) telah sesuai ketentuan sehingga dinyatakan taat, sedangkan 163 unit kapal perikanan lainnya dinyatakan melanggar ketentuan atau tidak taat. Rata-rata hari operasi yakni 137 hari untuk 35 kapal. Capaian tersebut sudah termasuk capaian dari operasi kapal pengawas yang dilaksanakan oleh UPT pengawasan SDKP di Jakarta dan Bitung serta operasi gabungan dengan BAKAMLA dan Patroli Terkoordinasi dengan Australia.

Alokasi anggaran Tahun 2016 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp.228.329.530.000,- sampai dengan Desember Tahun 2016 telah terealisasi sebesar Rp.227.328.160.215; atau 99,56%.

c. IKU-8: Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10)

Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP adalah kumulasi rata-rata (*average*) tingkat keberhasilan dari seluruh Unit Eselon II lingkup Ditjen PSDKP pada internal proses. Tingkat keberhasilan tersebut mencerminkan tingkat capaian dari target yang ditetapkan pada setiap IKU sasaran kegiatan (SS) pada level internal proses pada skala tertentu (0-10) dengan 1 (satu) digit desimal. Sehingga sasaran yang tercapai atau melebihi target memperoleh tingkat keberhasilan maksimum, yaitu 10. Capaian tingkat keberhasilan pengawasan SDKP Tahun 2016 tercapai sebesar 8,66 dari target Tahun 2016 sebesar 8. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pencapaian kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2016 telah terlaksana dengan baik.

Nilai Capaian Kinerja masing-masing unit kerja teknis lingkup Ditjen. PSDKP Tahun 2016, sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	TINGKAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN IKU
1	Direktorat Pengawasan PSDP	10,00
2	Direktorat Pengawasan PSDK	8,57
3	Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas	8,00
4	Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur	8,00
5	Direktorat Penanganan Pelanggaran	8,75
	Nilai Rata-Rata	8,66

Alokasi anggaran Tahun 2016 untuk mendukung tercapainya sasaran strategis 4 sebesar Rp 230.590.835.000 , sampai dengan Desember Tahun 2016 telah terealisasi sebesar Rp. 229.569.466.615 ;atau 99,56%.

Learning and Growth Perspective

5. Sasaran Strategis 5: Tersedianya ASN Lingkup DJ.PSDKP yang Kompeten, Pofesional dan Berkepribadian

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

IKU yang digunakan untuk memenuhi SS-5 adalah “indeks kompetensi dan integritas Ditjen. PSDKP” dengan target telah diseragamkan bagi seluruh Eselon I lingkup KKP yaitu sebesar 77. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu : (1) hasil *assessment* pejabat/staf lingkup Ditjen. PSDKP; (2) tingkat kehadiran pegawai melalui absensi finger print; (3) Capaian output pegawai pada SKP; dan (4) ketertiban penyampaian LHKPN dan LHKASN. Nilai capaian Tahun 2016, sebesar 77,50% dari target sebesar 77%. Pencapaian nilai tersebut diperoleh dari hasil penghitungan rata-rata 4 variabel, sebagai berikut:

Tabel 15. Hasil Pengukuran Indeks Kompetensi dan Integritas ASN Ditjen. PSDKP Tahun 2016

ASPEK PENILAIAN	NILAI	BOBOT	HASIL (NILAI X BOBOT)
A	75,00	25,00	18,75
B	95,00	25,00	23,50
C	96,00	25,00	24,00
D	44,00	25,00	11,00
NILAI KOMPETENSI DAN INTEGRITAS			77,50

Keterangan:

- A : Persentase pejabat/staf yang mengikuti *assessment*/jenis standar kompetensi yang dipersyaratkan sesuai PermenKP Nomor 3A/KEPMEN-KP/2014
- B : Persentase capaian Output pegawai pada SKP
- C : Persentase tingkat kehadiran Pegawai
- D : Persentase LHKPN/LHKASN

Berdasarkan tabel 17, nilai persentase pejabat/staf yang mengikuti *assessment*/jenis standar kompetensi yang dipersyaratkan sebesar 75%. Nilai tersebut diperoleh dari hasil *assessment* Staf Ditjen. PSDKP pada tahun 2016 sebanyak 181 orang. Kesenjangan kompetensi individu berkisar dari 0 sampai dengan 9 atau 0-100%. Rata-rata jumlah kesenjangan kompetensi per-pegawai adalah 2,3. Dengan demikian rata-rata Indeks Kesenjangan Kompetensi (IKK) bagi kelompok pegawai/pejabat PSDKP adalah sebesar 25% atau dapat disimpulkan bahwa 75% dari kompetensi yang dipersyaratkan bagi setiap pegawai/pejabat PSDKP sudah dipenuhi.

Aspek penilaian berikutnya adalah persentase capaian output pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebesar 95% (data per tanggal 31 Januari 2017), diperoleh dari jumlah pegawai yang mengisi capaian kinerja individu pada E-SKP. Dari Total 1.071 pegawai, yang telah mengisi capaian output pada E-SKP sebanyak 1.028 orang. Adapun pegawai yang belum mengisi E-SKP, merupakan pegawai yang sedang dalam

masa tugas belajar sebanyak 44 Orang. Rekapitulasi pengisian E-SKP lingkup Ditjen. PSDKP tahun 2016, sebagai berikut:

Tabel 16. Capaian Kinerja Pegawai Lingkup Ditjen. PSDKP melalui E-SKP Tahun 2016

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Capaian Kinerja Pegawai		Capaian Kinerja (%)
			Sudah	Belum	
1	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1		1	0 %
2	SEKRETARIAT DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	70	65	5	92 %
3	DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	39	33	6	84 %
4	DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN	39	37	2	94 %
5	DIREKTORAT PENGOPERASIAN KAPAL PENGAWAS	305	389	6	98 %
6	UPT PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	144	139	5	95 %
7	UPT PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	98	95	3	96 %
8	UPT STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	73	72	1	98 %
9	UPT STASIUN PENGAWASAN SDKP TUAL	72	67	5	93 %
10	UPT STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	65	61	5	92 %
11	DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR	37	33	4	89 %
12	DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN	36	37	1	97 %
Total		1072	1028	44	95 %

Sumber data : prestasikerja.kkp.go.id tanggal 31 Januari 2017

Nilai persentase tingkat kehadiran pegawai Ditjen. PSDKP tahun 2016 sebesar 96%, yang diperoleh dari absensi harian (Finger print) sepanjang tahun 2016. Penghitungan penilaian absensi masih terbatas pada satker pusat, sedangkan pada Unit Pelaksana Teknis belum dilakukan. Rekapitulasi kehadiran pegawai Ditjen. PSDKP, sebagai berikut:

Tabel 17. Rekapitulasi Persentase Kehadiran Pegawai Ditjen. PSDKP Tahun 2016

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JAM KERJA (MENIT)	TIDAK HADIR	KEHADIRAN	%
1	Sekretariat Ditjen. PSKDP	70	4.166.400	124.584	4.041.816	97
2	Direktorat PPSDP	39	2.321.280	82.294	2.238.986	96
3	Direktorat PPSDP	39	2.321.280	103.513	2.217.767	96
4	Direktorat PKP	39	2.321.280	152.636	2.168.644	93
5	Direktorat PPI	37	2.202.240	80.954	2.121.286	96
6	Direktorat PP	39	2.321.280	127.963	2.193.317	94
Rata-rata						96%

Nilai persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebesar 44%. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah pejabat maupun ASN lingkup Ditjen. PSDKP yang telah menyerahkan laporan harta kekayaannya. Nilai tersebut sangatlah rendah dikarenakan beberapa pejabat/ASN belum menyerahkan laporan harta kekayaannya.

Sebagai upaya mengembangkan SDM Pengawasan SDKP selama periode Tahun 2016 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Ditjen.PSDKP maupun oleh instansi terkait lainnya, sebagai berikut:

Tabel 18. Pengembangan SDM Ditjen. PSDKP Tahun 2016

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Diklat Teknis Pengawas Perikanan	Februari – April 2016	271
2	Diklat Peningkatan Kemampuan Peran peran Awak Kapal Pengawas di atas Kapal	3 - 4 Februari & 11 - 12 Februari 2016	456
3	<i>English Language Training</i>	18 Februari – 21 Mei 2016 & 5 Mei – 6 Agustus 2016	25
4	Diklat Revolusi Mental	Februari – April 2016	24
5	Diklat Prajabatan Golongan II dan III	Februari – Juni 2016	151
6	Diklat Polsus PWP3K	12 Maret – 10 Mei 2016	100
7	Pembinaan Jiwa Korsa	11-12 Maret 2016	330
8	Diklatpim III dan IV	April – Mei 2016	6
9	Diklat Teknis Keselamatan Dasar bagi AKP (<i>Basic Safety Training (BST)</i>),	23-30 Mei 2016	27
10	Diklat Permesinan Kapal	30 Mei s.d 4 Juni 2016	31
11	<i>Maritime Vessel Search Course</i>	30 Mei – 1 Juni 2016	16
12	Diklat PPNS Perikanan	27 Juni - 18 Agustus 2016	26
13	Pelatihan SDM Aviation	1-3 Juni 2016	20
14	Teknik pengungkapan Kasus PSDKP (<i>Scientific Investigation Crime</i>) bagi PPNS Perikanan	25 Juli - 15 Agustus 2016	29
15	Diklat Sertifikasi Kepelautan AKP (<i>Global Maritime Distress and safety system (GMDSS)</i>)	13 Agustus- 3 September 2016	20
16	Pelatihan sertifikasi Kepelautan <i>Medical First Aid</i>	21-25 Agustus 2016	30
17	<i>Inspector Training</i>	22-26 Agustus 2016	36
18	Diklat Dasar Fungsional	23 Agustus- 3 September 2016	26
19	Pelatihan sertifikasi Kepelautan <i>Survival Craft and Rescue Boat (SCRB)</i>	26-30 Agustus 2016	30
20	<i>Leadership Capacity Building</i> untuk Eselon IV	29 Agustus - 1 September 2016	66
21	Pelatihan keterampilan teknis menembak AKP	5-7 September 2016	40
22	Diklat Pengawas Perikanan di Kawasan Konservasi Perairan	18-22 September	70

Secara keseluruhan, dari akumulasi capaian IKU di atas, Nilai Sasaran Strategis (NSS) SS-5 telah tercapai sebesar 101,51%. Status capaian dikategorikan “Baik” dengan status warna “Hijau”. Alokasi anggaran untuk pencapaian SS-5 sebesar

Rp.3.830.868.000, sampai dengan Desember 2016, telah terealisasi sebesar Rp.3.302.521.123; atau 86,21%.

6. Sasaran Strategis 6 : Tersedianya Manajemen Pengetahuan Ditjen.PSDKP yang Handal, dan Mudah Diakses

Dalam pencapaian sasaran ini Ditjen. PSDKP telah mengidentifikasi 1 IKU yaitu "Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar". Pengukuran capaian IKU dilakukan berdasarkan banyak unit kerja lingkup Ditjen. PSDKP yang telah memanfaatkan kedua sistem diatas. Capaian Kinerja sebagaimana pada tabel 19.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja "Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar" Tahun 2016

Nama IKU	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	50	54,51	113

Sampai dengan tahun 2016 menurut perhitungan telah dicapai angka 54,51% dari target 50% (persen capaian 113%). Metode perhitungan dengan menggunakan aplikasi bitrix 24, yang merupakan aplikasi untuk mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni dengan prinsip melihat seberapa banyak unit kerja yang menerima informasi-infromasi yang disampaikan.

Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data. Indikator Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar ini merupakan indikator baru.

Capaian indikator kinerja unit kerja menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar Ditjen. PSDKP pada Tahun 2016 mencapai 54,51% dari target 50%. Hal ini menunjukkan sekitar 54,51% pegawai telah memiliki dan mengetahui informasi yang terkait dengan kebijakan dan pengetahuan yang berkembang dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Rekapitulasi nilai capaian manajemen pengetahuan lingkup Ditjen. PSDKP Tahun 2016, sebagaimana disajikan pada tabel 20.

Tabel 20. Rekapitulasi Implementasi Manajemen Pengetahuan Lingkup Ditjen.
PSDKP Tahun 2016

NO	ESELON II	%
TOTAL		54,51%
1	Setditjen PSDKP	79,00%
2	Direktorat PPI	45,00%
3	Direktorat Pengawasan PSDK	41,54%
4	Direktorat Pengawasan PSDP	60,00%
5	Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas	50,77%
6	Direktorat Penanganan Pelanggaran	50,77%

Alokasi anggaran untuk pencapaian SS-6 sebesar Rp. 47.524.103.000, sampai dengan Desember 2016, telah terealisasi sebesar Rp. 45.805.447.721 ; atau 86,21%.

7. Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya Birokrasi DJ.PSDKP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada pelayanan prima

Dalam rangka mewujudkan " Terwujudnya Birokrasi DJ.PSDKP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada pelayanan prima", Ditjen. PSDKP telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government* dalam pengelolaan organisasinya. Untuk mengukur SS ini, telah diidentifikasi 2 (dua) IKU yaitu: 1) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP dan 2) Nilai/skor SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP. Pencapaian kinerja kedua IKU tersebut, sebagai berikut:

IKU	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP	87	87,88	101
Nilai/skor SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP	86	89	103

a. IKU 11 : Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP

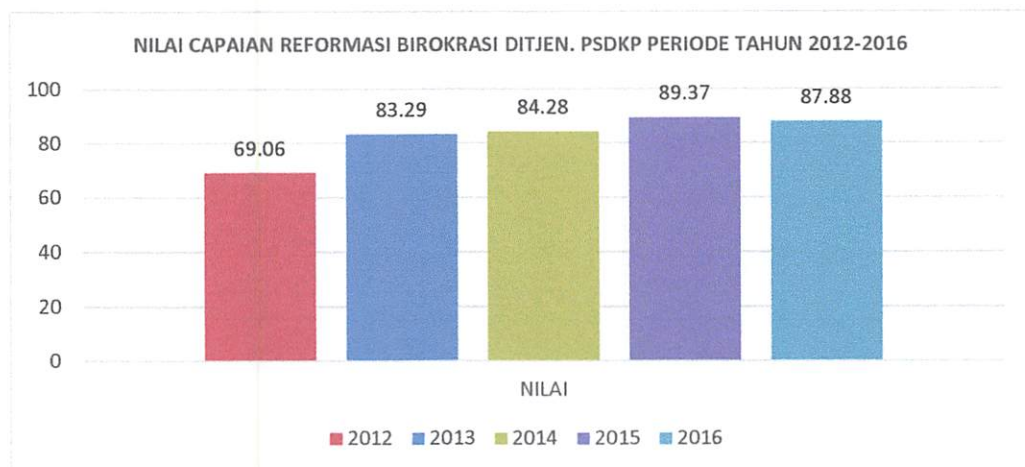
Pengukuran penerapan Reformasi Birokrasi (RB) menggunakan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan *quality assurance* oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit Eselon I KKP termasuk Ditjen. PSDKP. *Quality assurance* yang digunakan adalah dengan mengukur delapan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor: 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Sebagai upaya mencapai IKU Indeks RB Ditjen. PSDKP, telah dilaksanakan beberapa kegiatan utama yaitu pengumpulan data-data capaian masing-masing kegiatan yang tercantum dalam komponen Reformasi Birokrasi. Dari data tersebut, selanjutnya dilakukan penelaahan dan verifikasi oleh tim RB lingkup Ditjen PSDKP. Dalam kegiatan verifikasi, Tim RB didampingi oleh Tim Inspektorat Jenderal KKP, yang memastikan komponen RB dapat terpenuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2016 hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan indeks A (87,88) dari target yang ditetapkan 87. Berdasarkan hasil penilaian data dukung yang telah disajikan, hasil penghitungan Nilai RB adalah 87,88, yaitu:

- 1) Manajemen perubahan dengan nilai 5,00
- 2) Penataan Peraturan Per-UU dengan nilai 3,54
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi dengan nilai 6,00
- 4) Penataan dan Tata Laksana dengan nilai 4,50
- 5) Penataan Sistem SDM Aparatur dengan nilai 14,78
- 6) Penguatan Akuntabilitas dengan nilai 5,80
- 7) Penguatan Pengawasan dengan nilai 11,48
- 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan nilai 6,00

Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal PSDKP mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Nilai pencapaian reformasi birokrasi yang sudah dicapai Ditjen. PSDKP dari tahun 2012 sampai dengan 2016 seperti pada grafik dibawah ini:



Gambar 4. Nilai Capaian Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP Periode Tahun 2012-2016

b. IKU 12 : Nilai SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP

Tahun 2016, pencapaian nilai AKIP Ditjen. PSDKP sebesar 89 dengan kategori penilaian A (rentang nilai >75-85), dan interpretasi "Sangat Baik", yaitu: akuntabilitas kinerja baik, kinerja baik, sistem manajemen kinerja baik, menggunakan *knowledge* manajemen untuk membangun budaya kerja, banyak inovasi. Nilai AKIP tahun 2016 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 82,46. Peningkatan nilai AKIP ini antara lain merupakan hasil dari perbaikan perencanaan, peningkatan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja, serta pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengukuran kinerja, antara lain dengan implementasi Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja (SAPK)/Kinerjaku, E-monev, dan E-SKP.

Selama 6 tahun terakhir sejak tahun 2011 s/d 2016 nilai AKIP Ditjen. PSDKP mengalami peningkatan seperti pada Tabel 21.

Tabel 21. Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Ditjen. PSDKP Tahun 2011-2016

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI TAHUN					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Perencanaan Kinerja	35	31,33	32,38	32,79	30,51	28,5	28,85
2	Pengukuran Kinerja	20	19,50	15,27	16,64	17,05	17,5	23,66
3	Pelaporan Kinerja	15	12,00	13,64	13,43	12,36	13,00	13,86
4	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20	8,82	16,21	15,87	15,40	14,52	15,06
5	Evaluasi Program	10	-	-	-	4,05	8,94	7,54
NILAI HASIL EVALUASI		100	71,65	77,50	78,66	80,37	82,46	89,00
PREDIKAT PENILAIAN		AA	B	A	A	A	A	A

Secara keseluruhan, dari akumulasi capaian IKU di atas, Nilai Sasaran Strategis (NSS) SS-7 telah tercapai sebesar 101,51%. Status capaian dikategorikan "Baik" dengan status warna "Hijau". Alokasi anggaran untuk pencapaian SS-7 sebesar

Rp.3.830.868.000, sampai dengan Desember 2016, telah terealisasi sebesar Rp.3.302.521.123; atau 86,21%.

8. Sasaran Strategis 8 : Terkelolanya Anggaran Ditjen. PSDKP yang Efisien dan Akuntabel

Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana dokumen pelaksanaan anggaran berupa DIPA. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Ditjen. PSDKP mengidentifikasi 2 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: 1) Nilai Kinerja anggaran Ditjen. PSDKP; dan 2) Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup Ditjen. PSDKP. Capaian kinerja kedua IKU tersebut, sebagai berikut:

IKU	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
Nilai Kinerja anggaran Ditjen. PSDKP	83	85,41	102,91
Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup Ditjen. PSDKP	100%	100%	100

a. IKU 13: Nilai Kinerja Anggaran

Pengukuran IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) meliputi beberapa capaian yaitu realisasi anggaran, capaian output, capaian IKU. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Sampai dengan tahun 2016 nilai kinerja keuangan sebesar 85,41% dengan kategori "B". 4 Aspek yang dilakukan penghitungan nilai kinerja anggaran meliputi: penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD), capaian keluaran (Output) dan tingkat efisiensi. Rincian penghitungan nilai kinerja keuangan Ditjen. PSDKP Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 22. Penghitungan Nilai Kinerja Keuangan Ditjen PSDKP Tahun 2016

Aspek Implementasi	Nilai	Bobot (W)	Hasil (Nilai x Bobot)
Penyerapan anggaran (P)	96,33	9,7	934,401
Konsistensi (K)	92,00	18,2	1674,4
Capaian Keluaran (K)	98,60	43,5	4289,1

Tingkat Efisiensi (NE)	57,45	28,6	1643,07
		NK	85,41*

Ket: *) Data per tanggal 23 Januari 2017

Perbandingan capaian tahun 2016 dengan tahun 2015 serta proyeksi tahun 2019 sebagaimana pada tabel berikut:

IKU	CAPAIAN 2015	2016		TARGET 2019
		TARGET	CAPAIAN	
Nilai Kinerja Anggaran	83	83	85,41	95

b. IKU 14: Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup DJ.PSDKP

Tahun 2016, pencapaian IKU “Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup DJ.PSDKP” telah sesuai dengan target sebesar 100%. Capaian tersebut, diperoleh dari tersusunnya laporan keuangan Ditjen. PSDKP semester I tahun 2016. Perbandingan capaian tahun 2016 dengan tahun 2015 serta proyeksi tahun 2019 sebagaimana pada tabel berikut:

IKU	CAPAIAN 2015	2016		TARGET 2019
		TARGET	CAPAIAN	
Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup DJ.PSDKP	100%	100%	100%	100%

1) Ketaatan terhadap SAP Ditjen. PSDKP

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2010, Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) didefinisikan sebagai rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Ketaatan terhadap SAP dinilai melalui audit keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal (BPK), sedangkan auditor internal hanya melakukan review sebelum audit dilaksanakan.

Nilai ketaatan terhadap SAP Ditjen. PSDKP merupakan tingkat kesesuaian Laporan keuangan Ditjen. PSDKP dengan SAP. Tercapainya target ketaatan Setditjen PSDKP terhadap SAP salah satunya karena dalam pengelolaan keuangan Setditjen. PSDKP berpedoman penuh pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Kuangan Pemerintah Pusat, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai wujud pelaksanaan SAP.

2) Tingkat kepatuhan terhadap SPI Ditjen. PSDKP

Tingkat kepatuhan SPI Ditjen. PSDKP menunjukkan seberapa jauh Ditjen. PSDKP telah berhasil mengidentifikasi terjadinya deviasi atas pelaksanaan kegiatan di lingkungannya dibandingkan perencanaan yang telah disusun. Tingkat kepatuhan Ditjen. PSDKP terhadap SPI pada Tahun 2016 mencapai 100%. Hal ini didukung oleh konsistensi penerapan berbagai aturan dalam pelaksanaan kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3) Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK Ditjen. PSDKP

Pengungkapan Bagan Akun Standar (BAS) sangat penting dilakukan secara lengkap dalam penyusunan Laporan Keuangan, untuk memudahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan. BAS disajikan lengkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pada Tahun 2016, capaian pengungkapan BAS dalam Laporan Keuangan Ditjen. PSDKP berada pada taraf CUKUP. Kecukupan pengungkapan tersebut tersajikan dalam Laporan Keuangan Ditjen. PSDKP secara lengkap. merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Pengungkapan Bagan Akun Standar (BAS) harus dilakukan dengan jelas untuk meningkatkan transparansi, dan agar para pengguna laporan keuangan memperoleh pemahaman yang memadai atas praktek manajemen keuangan pemerintah, sehingga kredibilitas pemerintah dapat ditingkatkan.

Alokasi anggaran untuk pencapaian SS-8 sebesar Rp. 3.058.884.000, sampai dengan Desember 2016, telah terealisasi sebesar Rp. 3.062.037.633; atau 100,10%.

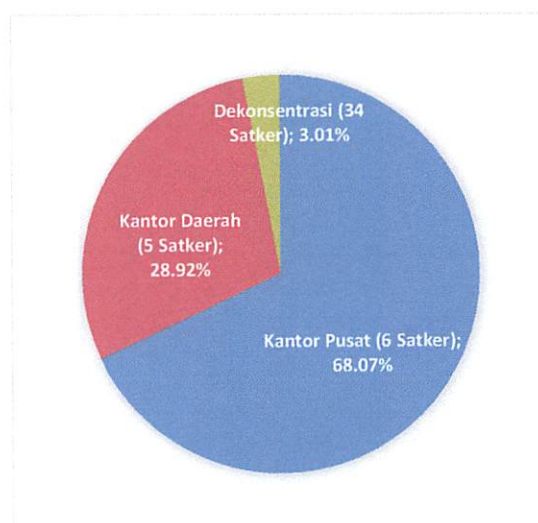
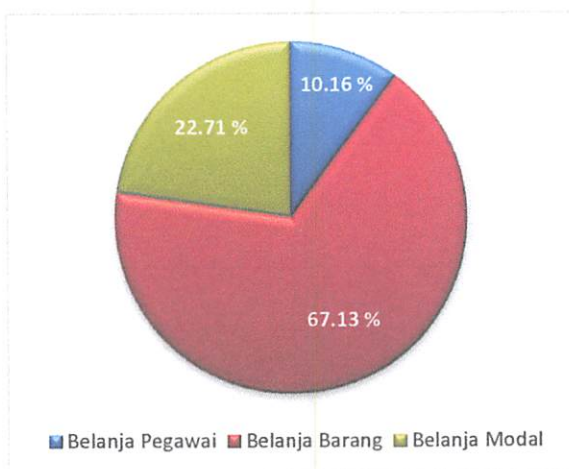
C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi awal anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2016 sebesar Rp.1.991.973.046.000,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh enam ribu rupiah). Setelah mengalami revisi APBN-P alokasi anggaran menjadi Rp.1.188.065.670.000,- (satu triliun seratus delapan puluh delapan miliar enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dengan adanya Inpres No: 8/2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja K/L dalam rangka Pelaksanaan APBN-P TA 2016, alokasi anggaran Ditjen PSDKP mengalami penghematan (*self-blocking* dan *Droploan*) sebesar Rp.429.871.447.000,- sehingga alokasi anggaran akhir Ditjen PSDKP sebesar Rp.765.905.161.000,-. Perubahan alokasi anggaran Ditjen. PSDKP tahun 2016 sejak DIPA awal sampai dengan setelah self blocking dapat dilihat pada tabel berikut:

DIPA AWAL	PAGU APBN-P	SELF-BLOCKING+ DROP LOAN	PAGU STLH SELF- BLOCKING+DROP LOAN
1.991.973.046.000	1.188.065.670.000	422.160.509.000	765.905.161.000

Pengalokasian anggaran berdasarkan kewenangan dan Jenis Belanja sebagai berikut :

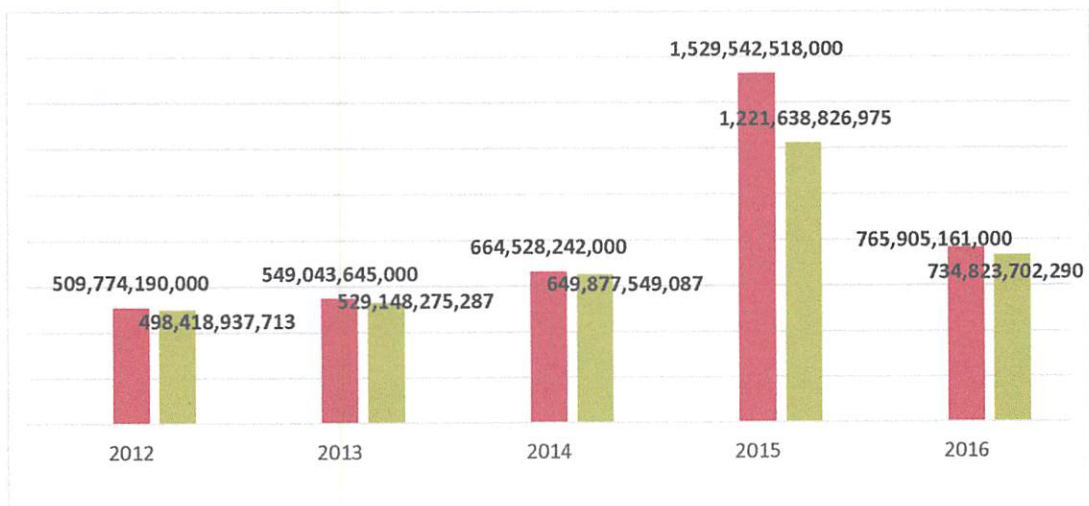
NO	KEWENANGAN	PAGU STLH SELF- BLOCKING+DROP LOAN	%
1	Kantor Pusat (6 Satker)	521.317.100.000	68,07
2	Kantor Daerah (5 Satker)	221.502.190.000	28,92
3	Dekonsentrasi (34 Satker)	23.085.871.000	3,01
TOTAL		765.905.161.000	100



NO	JENIS BELANJA	PAGU STLH SELF- BLOCKING+DROP LOAN	%
1	Pegawai	104.577.070.000	10,16
2	Barang	453.110.882.000	67,13
3	Modal	208.217.209.000	22,71
TOTAL		765.905.161.000	100

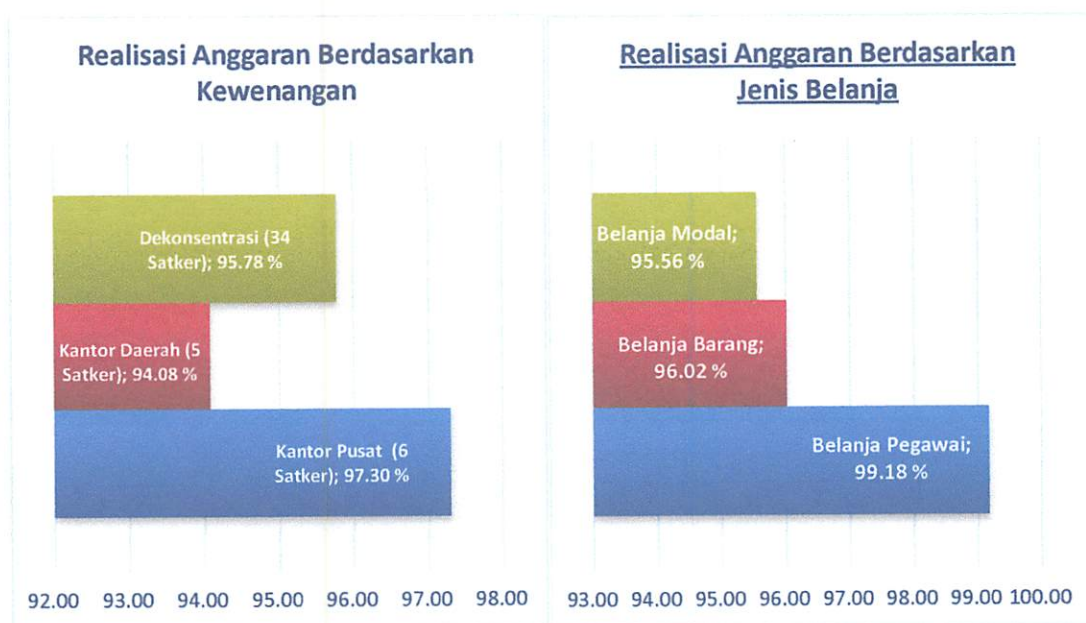
Realisasi anggaran sampai dengan ke 31 Desember 2016 sebesar Rp.737.766.414.165; (96,33%) dari alokasi anggaran setelah *self-blocking* dan *droploan* sebesar

Rp.765.905.161.000. Realisasi Ditjen. PSDKP Tahun 2016 mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari realisasi tahun 2015 sebesar 79,87%. Realisasi Ditjen. PSDKP periode 2012-2016 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Gambar 5. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP Periode tahun 2012-2016

Rincian realisasi anggaran Ditjen. PSDKP tahun 2016 sebagai berikut:



Realisasi anggaran berdasarkan Jenis Kegiatan:

NO	SATUAN KERJA	PAGU STLH SELF-BLOCKING+DROP LOAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	Operasional dan Pemeliharaan KP	265.065.990.000	261.464.457.577	98,64
2	Penyelesaian Tindak Pidana KP	25.581.833.000	22.711.533.778	88,78

3	Operasional Pengawasan Pemanfaatan SDK	16.806.991.000	15.725.849.804	93,57
4	Operasional Pengawasan Pemanfaatan SDP	22.857.352.000	20.785.530.006	90,94
5	Operasional Pemantauan Pemanfaatan SDKP dan PIP	209.243.824.000	198.994.674.711	95,10
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. PSDKP	226.349.171.000	218.084.348.289	96,35
TOTAL		765.905.161.000	737.766.414.165	96,33

Berdasarkan tabel-tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi paling tinggi berdasarkan kewenangan pada satker pusat sebesar 97,30% sedangkan yang terendah pada satker UPT Pengawasan SDKP sebesar 94,08%. Sementara itu berdasarkan jenis belanja, realisasi tertinggi pada belanja pegawai sebesar 99,18% dan yang terendah pada belanja modal sebesar 95,56%. Apabila dilihat berdasarkan jenis kegiatan pengawasan yang dilakuskakan, realisasi tertinggi terdapat pada kegiatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawasan sebesar 98,64%, sedangkan realisasi terendah pada kegiatan penyelesaian tindak pidana perikanan sebesar 88,78%. Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran, sebagai berikut:

- Terdapat sisa anggaran yang merupakan hasil dari optimalisasi kegiatan pengadaan barang dan jasa maupun pembangunan fisik;
- Merupakan hasil efisiensi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan;
- Kegiatan penanganan kasus tindak pidana bersifat kasusitik, sehingga penyerapannya tergantung ada tidaknya kasus yang ditangani, termasuk didalamnya adalah kegiatan penanganan barang bukti dan awak kapal;

A. Kesimpulan

1. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan salah satu unit eselon I di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan SDKP sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen. PSDKP berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Menteri Kelautan dan Perikanan (sebagai pemberi amanah) dengan Direktur Jenderal PSDKP (sebagai penerima amanah).
3. Sejalan dengan perkembangan kebijakan dan reformasi birokrasi di KKP, Ditjen. PSDKP telah melakukan 1 (satu) kali revisi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Revisi terakhir dengan penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) telah mengidentifikasikan 14 IKU yang melekat pada 8 (delapan) Sasaran Strategis.
4. Laporan Kinerja (LKj) Ditjen. PSDKP Tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Ditjen. PSDKP pada tahun anggaran 2016, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
5. Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran pengawasan SDKP yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan, walaupun demikian masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan, antara lain :

1. Belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan;
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia (SDM) pengawasan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan SDKP secara optimal.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti masih terbatasnya jumlah kendaraan operasional pengawasan, Pos/Satker yang belum semuanya memiliki bangunan sendiri, dan fasilitas kantor Pos/Satker yang masih terbatas;
4. Masih terbatasnya data dan informasi bidang pengawasan sumber daya kelautan yang diperlukan sebagai *base line* pengawasan;
5. Konsep BSC belum sepenuhnya dapat diterapkan secara ideal, mengingat di beberapa IKU pada *customer perspective*, kontribusi Ditjen. PSDKP belum dapat diukur secara nyata. Hal ini dikarenakan belum adanya metode pengukuran kontribusi yang dapat diandalkan untuk digunakan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2016, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Revisi Renstra Ditjen PSDKP dengan penetapan target-target kinerja yang lebih fokus dan akurat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya : - Perubahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi, - Kebijakan strategis KKP dan Ditjen PSDKP - Keragaan SDM dan Infrastruktur Pengawasan SDKP, - Perkembangan kelembagaan Pengawasan SDKP, dan - Kebijakan perubahan alokasi anggaran dan faktor terkait lainnya.	- Review Renstra Ditjen PSDKP sesuai perkembangan kebijakan dan lingkungan strategis. Review difokuskan pada penyesuaian Indikator Kinerja dan targetnya. - Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan SDKP tahun 2017 dengan target jelas dan terukur. - Pengalokasian anggaran pengawasan SDKP berbasis kinerja

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
2	Revisi Informasi Indikator Kinerja (manual IKU) sebagai acuan dalam pengukuran capaian kinerja	Review dan revisi Informasi Indikator Kinerja sesuai dengan perubahan Indikator Kinerja
2	Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja melalui rapat pengendalian rutin yang melibatkan pimpinan.	- Monitoring dan evaluasi pada setiap Minggu Pertama Bulan Berjalan Tahun 2017 (Januari – Desember 2016); Setiap Triwulan Tahun 2017; Setiap Semester Tahun 2017; Akhir Tahun 2017; - Rapat Pengendalian rutin.
3	Optimalisasi pengelolaan data pengawasan SDKP melalui pembentukan forum data lingkup Ditjen PSDKP dan penggunaan teknologi informasi.	- Pembentukan Forum Data dan Informasi lingkup Ditjen PSDKP. - Pengelolaan data bidang pengawasan SDKP berbasis IT (Website PSDKP, Sistem Informasi Pengetahuan Pengawasan SDKP (SIP-PSDKP) - Sinkronisasi data capaian indikator kinerja serta data dan informasi pengawasan SDKP secara reguler setiap triwulan pada tahun 2017 melalui pengisian aplikasi Kinerjaku - Penyusunan SOP pengelolaan Data Pengawasan SDKP
4	Peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah untuk pelaksanaan program/kegiatan yang melibatkan external Ditjen PSDKP	Memperkuat kerjasama dengan instansi lain, khususnya pada kerjasama pelaksanaan kegiatan yang akan berpengaruh pada capaian IKU